

**PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF
PARTISIPASI PUBLIK
(Studi Kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

Oleh:

Meilinda Nuril Mala

NIM 15230009



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF
PARTISIPASI PUBLIK
(Studi Kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

Oleh:

Meilinda Nuril Mala

NIM 15230009



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA
PERSPEKTIF PARTISIPASI PUBLIK (Studi Kasus Desa Slemanan
Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Agustus 2019



Meilinda Nuril Mala
NIM 15230009

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Meilinda Nuril Mala NIM: 15230009 program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIFPARTISIPASI PUBLIK


(Studi Kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Agustus 2019

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (siyasah)

Dosen Pembimbing




Dr. H. M. Anwar Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001

Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP 19840520201608011032

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Meilinda Nuril Mala NIM 15230009, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF PARTISIPASI

PUBLIK

(Studi kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:


1. Teguh Setyobudi, S. HI, MH.
NIP.19790313201608011033


Ketua

2. Mustafa Lutfi, S.Pd. ,S.H. ,M.H
19840520201608011032


Sekretaris

3. Musleh Herry, SH., M.Hum.
NIP 196807101999031002


Penguji Utama

Malang, 05 Oktober 2019

Dekan



Dr. Sartono, SH, M.Hum
NIP.196512052000031001

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

(Q.S Ali Imran: 104)



KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul **PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF PARTISIPASI PUBLIK (Studi Kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Aunul Hakim, S.Ag. ,MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Mustafa Lutfi, S.Pd. ,S.H. ,M.H, selaku dosen pembimbing penulis, *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Kepala Desa Slemanan, BPD, Sekretaris Desa Slemanan dan Masyarakat Desa Slemanan yang telah memberi informasi seputar penelitian penulis. Terimakasih penulis haturkan.
7. Segenap Dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Kedua orang tua yang selalu saya sayangi dan selalu mendoakan saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Segenap sahabat sahabat Hukum Tata Negara yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat dan teman teman pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun semangat dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan penelitian, baik keluarga maupun teman.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 22 Agustus 2019

Penulis,

Meilinda Nuril Mala

NIM 15230009

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

ث = Ts	ع =‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya فيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan

terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,”
“Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	10
1. Partisipasi Publik	10
2. Perspektif	11
3. Dana Desa	12
4. Pengawasan.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Tinjauan Pustaka	23

1. Negara Hukum Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	23
2. Teori Pengawasan.	33
3. Teori Partisipasi Masyarakat.....	42
BAB III.....	47
METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Jenis Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Metode Pengolahan Data.	52
G. Analisis Bahan Hukum.....	53
BAB IV.....	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Profil Desa Slemanan.....	56
B. Hasil Pembahasan.....	59
1. Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.....	59
a. Pengawasan Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	59
b. Pengawasan dalam optik Teori Pengawasan.....	65
c. Implementasi Pengawasan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar	74
2. Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Partisipasi Publik.....	76
a. Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.....	76
b. Model Lama Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.....	83

c. Model Pengawasan Baru Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.	85
d. Integrasi Model Pengawasan lama dan Model Pengawasan Baru Pengelolaan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.	93
e. Optik Pengawasan dalam Konsep Teori Kesejahteraan.....	97
BAB V	56
PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	107
Daftar Pustaka	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

2.1 Penelitian Terdahulu	17
4.1 Struktur Pemerintahan Desa.....	57
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	58



ABSTRAK

Nuril Mala, Meilinda, NIM 15230009, 2019. *Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Partisipasi Publik (Studi Kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)* .Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mustafa Lutfi,S.Pd.,S.H.,M.H

Kata Kunci: Dana Desa, Partisipasi, Pengawasan.

Penulisan Skripsi ini untuk mendeskripsikan analisis pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Slemanan. Pengawasan dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

Tujuan dalam penelitian untuk menganalisis pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dan untuk merumuskan model pengawasan pengelolaan dana desa berbasis partisipasi publik. Metode penelitian menggunakan Yuridis Empiris, Data terkumpul dengan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data Yuridis Kualitatif.

Temuan pertama dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar masih kurang. Fakta lapangan menunjukkan kurang mengertinya masyarakat dengan program pembangunan, dan pembangunan apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintah desa.

Temuan kedua dalam penelitian ini yaitu model pengawasan pengelolaan dana desa yang telah digunakan di Desa Slemanan yaitu pertama, pengawasan dengan menyerahkan laporan kepada Inspektorat Daerah yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kedua, dengan musyawarah desa yang disampaikan melalui BPD. Model pengawasan tersebut kurang optimal maka dari itu penulis merekomendasikan model pengawasan agar masyarakat tidak apatis yaitu pemerintah desa dapat membuat forum *Focus Group Discussion.*, melakukan monitoring dan evaluasi, terakhir yaitu menggunakan media sosial.

Rekomendasi penulis yaitu hendaknya masyarakat yang mengikuti rapat musyawarah desa, mensosialisasikan hasil rapat tersebut kepada masyarakat agar semua masyarakat dapat mengetahui program dana desa.

ABSTRACT

Nuril Mala, Meilinda, NIM 15230009, 2019. **Supervision of Village Fund Management Perspective of Public Participation (Case Study of Slemanan Village, Udanawu District, Blitar Regency)**. Departmen of Constitutional Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: Village Funds, Participation, Supervision.

The writing of this thesis is to describe the analysis of the supervision of village fund management in Slemanan Village, Udanawu District, Blitar Regency, which was carried out by the Slemanan Village Community. Supervision can be carried out properly if the community can actively participate in the management of village funds.

The purpose of this research is to analyze the supervision of the community in managing village funds in Slemanan Village, Udanawu District, Blitar Regency and to formulate a model of supervision of village fund management based on public participation. The research method uses Empirical Juridical data, data collected by interview techniques, library research and documentation and uses Qualitative Juridical data analysis techniques.

The first finding in this study, community participation in terms of oversight of village fund management in Slemanan Village, Udanawu District, Blitar Regency is still lacking. Field facts show that people do not understand the development program, and what development has been done by the village government.

The second finding in this study is the supervision model of village fund management that has been used in Slemanan Village, first, monitoring by submitting a report to the Regional Inspectorate conducted by the village government. Second, with village deliberations delivered through BPD. The supervision model is less than optimal, so the author recommends a monitoring model so that the community is not apathetic, ie the village government can create a Focus Group Discussion forum, conduct monitoring and evaluation, finally using social media.

The author's recommendation is for the community to take part in the village meeting, to socialize the results of the meeting to the community so that all communities can know about the village funding program.

ملخص البحث

ميليندا نوريل مالا، NIM 15230009، 2019. نموذجي الإشراف إدارة منحة القرية منظور من مشاركة العامة (الدراسة الحالية في قرية سلمانان ، منطقة أودونوو ، مقاطعة بليتار). البحث. قسم القانون الدستوري (سياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا الإسلامية مالك إبراهيم مالنق. تحت الإشراف: مصطفى لطفي الماجستير.

الكلمات المفتاحية: منحة القرية ، المشاركة ، الإشراف.

تكمن كتابة هذه الرسالة في وصف تحليل الإشراف على إدارة صناديق القرية في قرية سليمانان ، مقاطعة أودانوو ، بليتار ريجنسي ، والتي نفذها مجتمع قرية سليمانان. يمكن القيام بالإشراف بشكل صحيح إذا كان بإمكان المجتمع المشاركة بنشاط في إدارة أموال القرية.

الغرض من هذا البحث هو تحليل إشراف المجتمع في إدارة الأموال القروية في قرية سليمانان ، مقاطعة أودانوو ، بليتار ريجنسي وصياغة نموذج لرصد إدارة صندوق القرية على أساس المشاركة العامة. تستخدم طريقة البحث البيانات القانونية التجريبية والبيانات التي تم جمعها عن طريق تقنيات المقابلة ودراسة الأدبيات والوثائق وكذلك استخدام تقنيات تحليل البيانات القانونية النوعية.

النتيجة الأولى في هذه الدراسة ، مشاركة المجتمع فيما يتعلق بالإشراف على إدارة صناديق القرية في قرية سليمانان ، منطقة أودانوو ، بليتار ريجنسي لا تزال غير موجودة. تظهر الحقائق الميدانية أن الناس لا يفهمون برنامج التطوير ، وما هو التطور الذي قامت به حكومة القرية.

الاستنتاج الثاني في هذه الدراسة هو نموذج الإشراف على إدارة صندوق القرية الذي تم استخدامه في قرية سليمانان ، أولاً ، من خلال تقديم تقرير إلى المفتشية الإقليمية أجرته . نموذج الإشراف أقل BPD حكومة القرية. الثانية ، مع مداوات القرية تسليمها من خلال من المستوى الأمثل ، لذلك يوصي المؤلف بنموذج للمراقبة بحيث لا يكون المجتمع غير مبالي ، أي يمكن للحكومة القروية إنشاء منتدى للمناقشة الجماعية المركزة ، وإجراء المراقبة والتقييم ، وأخيراً باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تتمثل توصية المؤلف في أن يشارك المجتمع في اجتماع القرية ، ولإضفاء طابع اجتماعي على نتائج الاجتماع إلى المجتمع حتى يتمكن جميع الأشخاص من معرفة برنامج صندوق القرية



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai Konstitusi tertulis di Indonesia dan merupakan refleksi dari cita-cita hukum bangsa Indonesia, secara tegas telah menggambarkan beberapa prinsip dasar. Prinsip dasar tersebut oleh masyarakat dapat dijadikan acuan dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat. Bunyi Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu:

”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka

disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.“¹

Paragraf diatas merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Cita-cita tersebut dapat terwujud salah satunya dengan memajukan otonomi desa. Otonomi memiliki arti kebebasan atau kemandirian (*Zelfstandingheid*) tetapi bukan juga diartikan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian tersebut merupakan pemberian kesempatan yang nyata yang harus dipertanggung jawabkan. Pemberian pertanggung jawaban tersebut terdapat dua unsur yaitu: *pertama*, pemberian tugas yaitu sejumlah tanggung jawab yang harus dikerjakan serta kewenangan untuk melaksanakannya. *Kedua*, pemberian kepercayaan yang berwujud kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri tugas tersebut agar terselesaikan. ²

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintahan, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli dan mendapatkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Otonomi desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh Provinsi,

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat

² Moh. Fadli, Mustafa Lutfi, dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)* (Malang: UB Press, 2011), 15.

Kota maupun daerah Kabupaten. Otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi yang diperoleh berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, bukan berdasarkan wewenang dari pemerintahan.³

Pembangunan Desa yang diinginkan oleh masyarakat, perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari setiap kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga semua kalangan pemerintahan. Pemerintahan daerah diberikan kesempatan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Keuangan daerah memegang peranan penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah harus efektif dan efisien. Keuangan daerah merupakan segala hak dan kewajiban daerah, baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah. Ruang lingkup dari keuangan daerah yaitu terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dan barang inventaris milik daerah, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah.⁴

Sejarah pengaturan desa, dari masa ke masa telah mengalami perkembangan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok

³ Affan Gaffar, *Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006) 72. Sebagaimana dikutip oleh Iis Priyatun, *Pengawasan terhadap Pengolahan dana desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung selatan. Skripsi* (Universitas Lampung, 2018), 1.

⁴ Yoyo Sudaryo dkk, *Keuangan di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Penerbit ANDI, 2017), 103.

Pemerintahan Daerah, UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015.⁵

Pelaksanaan pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

UU ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (92) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai

⁵ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/6TAHUN2014UUPenjel.pdf> diakses pada 14 Februari 2019.

⁶ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/6TAHUN2014UUPenjel.pdf> diakses pada 14 Februari 2019

pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.⁷

Menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat Serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.⁸

Pemerintah sudah waktunya menata ulang Desa. Desa harus dimasukkan dalam sistem pemerintahan formal. Terdapat tiga jalan yang dapat ditempuh: 1) dijadikan kesatuan masyarakat hukum adat yang dimasukkan dalam sistem formal (konsepsi Soepomo); 2) dijadikan daerah otonom berbasis adat (konsepsi Hatta dan Yamin); 3) dijadikan unit pelaksana teknis kecamatan/ menjadi kelurahan (pengintegrasian ke dalam kabupaten/kota). Jalan yang paling rasional agar terjaminnya integrasi masyarakat desa dan sejalan dengan praktik pemerintahan desa yang sudah tidak berbasis hukum adat serta perkembangan

⁷ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/6TAHUN2014UUPenjel.pdf> diakses pada 17 Februari 2019

⁸ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/6TAHUN2014UUPenjel.pdf> diakses pada 17 Februari 2019

masyarakat desa yang makin urban yaitu dengan menggunakan jalan kedua: dijadikan daerah otonom berbasiskan adat istiadat (konsepsi Hatta dan Yamin).⁹

UU yang mengatur tentang Desa terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan mengenai Pengawasan Pengelolaan Dana Desa terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) yang berbunyi “Masyarakat desa berhak meminta dan berhak mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”¹⁰

Pemberian kewenangan dan penggelontoran dana tanpa disertai sistem pengawasan yang baik dapat menjadi kontra produktif. UU Desa tersebut diperkuat dengan Pasal 82 dan Pasal 86, yaitu melibatkan partisipasi masyarakat dan pengawasan Pasal 82 dan pembangunan sistem informasi Pasal 86. Bunyi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 ayat (2) yaitu: ”Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.” Bunyi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 ayat (1) yaitu: “Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.”¹¹

Pasal 68, 82 dan 86 dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa antara pemerintah dengan masyarakat adanya

⁹ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Jakarta: FPPD, 2014), 25.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 tentang Desa. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 68

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82 dan 86 Tentang Desa. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 82 dan 86.

saling keterbukaan dalam sistem pengawasan. Masyarakat dapat mengawasi dan mengkritik kinerja dari aparat Desa terkait pengelolaan dana desa dan melaporkannya ke pihak yang terkait, dan juga apabila masyarakat ingin mengakases informasi mengenai perencanaan pembangunan pemerintah juga menyediakan informasi terkait perencanaan pembangunan desa kepada masyarakat.

Peraturan terkait pengawasan pengelolaan dana desa terdapat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong". Pasal 3 ayat (3) dijelaskan masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa. Bunyi Pasal 3 ayat (3) yaitu: "Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa, "partisipasi dan pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa, maka dalam pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa"¹²

Penulis menggunakan model pengawasan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pada Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi: "Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan

¹² Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan pembangunan desa dibutuhkan pengawasan dari masyarakat agar terjadi transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Pengawasan dari masyarakat juga sangat penting karena apabila dalam pembangunan desa terjadi penyelewengan maka masyarakat dapat mengetahui hal tersebut dan dibahas pada waktu rapat musyawarah desa.¹³

Bagir Manan mengemukakan desentralisasi adalah setiap bentuk atau tindakan memencarkan kekuasaan atau wewenang dari suatu organisasi, jabatan, atau pejabat.¹⁴ Desentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang bertentangan dengan Sentralisasi. Desentralisasi mengatur pemerintahan daerah (*local government*), sebagaimana dimaksudkan “....., *a superior’ government assign responsibility, authory, or function to ‘lower’ government unit that is assumed to have some degree of authority*. Pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintah yang lebih rendah (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi.¹⁵

Fakta dilapangan menunjukkan masyarakat Desa Sleman Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar rata-rata bermata pencaharian Petani dan Peternak

¹³ Rendy Andriyan Diningrat, *Mengefektifkan Pengawasan Desa oleh Masyarakat*, The SMERU Research Institute, 4 April 2018, 3.

¹⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001),10. Sebagaimana dikutip oleh William Sanjaya, “*Konstusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (Juni, 2015), 587.

¹⁵ Alfitra Salam dan Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah* (Jakarta: LIPI Press.2007), 40.

dengan presentase petani 50%, peternak 30% dan lain-lain 20% dari 5004 penduduk. Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar setiap tahun mengadakan musyawarah desa yang diawali oleh musyawarah dusun yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dusun setempat dan perangkat dusun setempat membahas Perencanaan Anggaran Desa tahun selanjutnya. Dilanjut dengan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala RT, RW, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna dan masyarakat desa setempat yang membahas rencana pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun selanjutnya. Pengelolaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar juga diawasi oleh Inspektorat.¹⁶

Masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaa dana desa. Penyebab dari hal tersebut yaitu masyarakat kurang mengetahui pentingnya untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, pentingnya peneliti mengangkat judul Model Pengawasan Pengelolaan dana Desa Perspektif Partisipasi Publik dengan fokus penulisan yang dirumuskan dalam rumusan permasalahan dibawah ini.

¹⁶ Fadhil, Wawancara (07 Januari 2019)

1. Bagaimana Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Partisipasi Publik?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Menganalisis Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar?
2. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Role Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Partisipasi Publik?

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah, serta dapat melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pengawasan dana desa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah desa dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai Bidang khususnya pada Dana Desa di Desa Slemanan kecamatan Ringinrejo Kabupaten Blitar.

E. Definisi Operasional

1. Partisipasi Publik

Partisipasi berasal dari kata *Participation* (dalam bahasa Inggris). Menurut *Black's Law Dictionary*, *participation* berarti, *the act of taking part in something, such as a partnership*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta.¹⁷

Jazim Hamidi, dkk mengemukakan beberapa konsep partisipasi: *pertama*, partisipasi sebagai kebijakan, yang memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan daerah. *Kedua*, partisipasi sebagai strategi, yang melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. *Ketiga*, partisipasi sebagai alat komunikasi yang melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan rakyat. *Keempat*, partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang ada di masyarakat.¹⁸

2. Perspektif

Menurut Joel M Charon yang dimaksud Perspektif adalah kerangka Konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang

¹⁷ <https://kbbi.web.id/partisipasi> diakses 12 Februari 2019.

¹⁸ Dayanto dkk, *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teoritik dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Dee Publish, 2015), 148.

mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.¹⁹ Perspektif ini memiliki dua ciri utama:

- a. Aturan pada dasarnya merefleksikan fungsi-fungsi perilaku dan kognitif yang kompleks dari kehidupan manusia.
 - b. Aturan menunjukkan sifat-sifat dari keberaturan yang berbeda dari keberaturan sebab akibat.
3. Dana Desa

Dana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang yang diperlukan untuk suatu keperluan.²⁰ Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).²¹

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikan kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%) luas wilayah (20%) dan angka kemiskinan (50%).²²

¹⁹ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/> diakses pada 15 Februari 2019.

²⁰ <https://kbbi.web.id/dana> diakses 12 Februari 2019

²¹ <https://kbbi.web.id/desa> diakses 12 Februari 2019

²² Suharyono Soemarto, *Catatan Penting Keindonesiaan Kita 2* (Yogyakarta: Dee Publis, 2018), 172.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan dapat berupa:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD).
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diterima oleh kabupaten/kota.
- d. Bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Belanja desa dimaksud digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa ditentukan oleh kepala desa, yang dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang ditetapkan dengan peraturan desa. Pengelolaan Keuangan desa ini dilakukan oleh kepala desa, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati/ wali kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.²³

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa dalam rangka meningkatkan pendapatan. Badan Usaha Milik Desa ini dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan

²³Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) 172.

perundang-perundangan. Badan Usaha Milik Desa ini merupakan badan hukum pembentukannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-perundangan.²⁴

4. Pengawasan

Istilah pengawasan dapat diartikan sebagai *control*. Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti dari *control* adalah pengawasan pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa. Pengawasan dalam arti sempit oleh Sujanto didefinisikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²⁵

Proses audit penting untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah pusat maupun daerah memiliki audit internal maupun eksternal. Auditor Internal pemerintah daerah adalah Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan auditor eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fungsi audit internal fokus pada peningkatan laporan keuangan melalui tingkat kepatuhan standar. Negara Indonesia khususnya di pemerintah daerah sedikit sekali laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan catatan wajar tanpa pengecualian dari BPK.²⁶

²⁴ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*,172.

²⁵ Sirajuddin.dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016), 283.

²⁶ Fadillah Amin, *Penganggaran di Pemerintah Daerah*, (Malang: UB Press, 2009), 155.

Fungsi pengawasan, selain harus dimiliki dalam sebuah sistem pengendalian intern, pengawasan eksternal juga memiliki pengaruh besar dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat transparansi dan pengetahuan masyarakat.²⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis, sebagaimana berikut:

Bab I :Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi acuan peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab II :Tinjauan Pustaka. Berisi tentang kajian teori yang terdiri dari teori-teori yang dapat memperkuat hasil dari penelitian. Peneliti menggunakan teori Negara Hukum Kesejahteraan, Teori Pengawasan dan Teori Partisipasi Masyarakat.

Bab III :Metode Penelitian, berisi gambaran secara utuh tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi penelitian. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Jenis Bahan Hukum. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah:

²⁷ Fadillah Amin, *Penganggaran di Pemerintah Daerah*, 155.

- 1) Metode Penelitian Yuridis Empiris.
- 2) Menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*).
- 3) Menggunakan sumber data primer, data sekunder dan data tersier.
- 4) Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
- 5) Pengolahan data menggunakan *editing, classifying, verifying* dan *concluding*.
- 6) Analisis bahan hukum menggunakan analisis yuridis Kualitatif.

Bab IV: Hasil dan pembahasan yaitu memaparkan hasil dari penelitian empiris yang dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang bersangkutan. Bab ini menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu bagaimana pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dan bagaimana Role Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa berbasis partisipasi publik.

Bab V :Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis peroleh dari berbagai literatur membahas mengenai partisipasi masyarakat terhadap dana desa. Penulis membahas mengenai partisipasi publik terhadap pengelolaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Penelitian terdahulu yang peneliti peroleh yaitu antara lain:

1. Hairil Sakhti HR: Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Hasannudin 2017 dengan judul **Pengawasan dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar**. Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dan apakah pengawasan dana desa yang dilakukan

oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai dengan aturan yang ada. Ketiga aspek penting dalam pengawasan dana desa yang dibuat oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yakni tahap pra penyaluran Tahap Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa serta Tahap Pasca Penyaluran dana desa, Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Galesong Utara masih belum berjalan dengan baik terutama pada tahap pra penyaluran dan tahap penyaluran dan penggunaan dana desa, hanya tahap ketiga yang telah terlaksana dengan baik, tetapi Tahap Pra Penyaluran Dana Desa masih belum terlaksana dengan baik terutama pada Aspek Kesesuaian Prosedur Penyusunan Perencanaan Dana Desa karena kepala desa tidak membuat surat keputusan tentang Petugas Teknis Pelaksana Dana Desa (PTPD) tapi hanya melakukan penunjukan langsung kepada sekertaris desa dan kepala urusan Keuangan, dan tahap penyaluran dan penggunaan yakni pada aspek keuangan dan penggunaan, dimana Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) yang sebagai perwakilan dari masyarakat secara luas untuk mengawasi Anggaran Dana Desa tidak mendapatkan kesempatan bermusyawarah untuk menentukan program prioritas yang didanai oleh dana desa sehingga pengawasan dana desa masih belum terlalu efektif. Penelitian peneliti lebih fokus kepada partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat²⁸

²⁸ Hairil Sakhti HR, *Pengawasan dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasannudin, 2017), 83.

2. Rie Vay Pakpahan: Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2018 dengan judul **Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Parlombuan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara**. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Parlombuan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini, pada desa Parlombuan kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara pelaksanaan program ADD dilaksanakan secara Swakelola yaitu mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga desa. Penentuan program ditentukan saat musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembang desa). Musrembang desa parlombuan partisipasi masyarakat masih rendah. Masyarakat lebih menerima pembangunan berjalan begitu saja. Penyebabnya yaitu karena terdapat salah satu dusun yang kalah suara pada saat pemilihan kepala desa, jadi warga dusun tersebut masih enggan untuk berpartisipasi terhadap kepemimpinan kepala desa yang baru. Penelitian ini fokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini membahas Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Aparat Desa. Penelitian peneliti lebih fokus kepada partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.²⁹

²⁹ Rie Vay Pakpahan, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Parlombuan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), 85.

3. Dessy Nindya Ningsih: Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2017 dengan Judul **Pelaksanaan Pengawasan Fungsi Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pesawaran**. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran terhadap penggunaan Dana Desa dan apa saja factor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Pesawaran terhadap penggunaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran belum terlaksana secara optimal. Dapat dilihat pada pelaksanaan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran belum dilaksanakan secara menyeluruh. Pada pemeriksaan kasus, masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. Sarana yang tersedia di Inspektorat Kabupaten Pesawaran jumlahnya masih belum mencukupi kebutuhan. Saat ini belum ada kendaraan khusus untuk tim pengawas melaksanakan pemeriksaan secara langsung. Sarana lain yang dirasakan masih belum mencukupi ialah laptop. Tim pengawas hanya diberikan 1 unit laptop. Tim pengawas yang turun langsung kelapangan untuk melaksanakan pemeriksaan reguler hanya terdiri dari 4 tim dan masing-masing tim berisikan 7-8 orang. Jumlah tersebut tentunya masing belum mencukupi jika dibandingkan dengan obyek pemeriksaan yang terdiri dari 144 desa dengan waktu pemeriksaan yang diberikan hanya 6 hari per SPT. Penelitian ini fokus pada Implementasi pengawasan dana Desa yang

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran terhadap penggunaan dana Desa. Penelitian peneliti lebih fokus kepada partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat³⁰

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Rumusan Masalah	Temuan Penelitian	Perbedaan
1.	Hairil Sakhti HR, Pengawasan dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Hasannudin (Skripsi) 2017	1. Bagaimana mekanisme pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)? 2. Apakah pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa(BPD) sudah sesuai dengan aturan yang	Pada desa Parlombuan kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara pelaksanaan pogram ADD dilaksanakan secara Swakelola yaitu mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga desa. Penentuan program ditentukan saat musyawarah perencanaan pembangunandes (musrembang desa). Pada musrembang desa parlombuan partisipasi masyarakat masih rendah. Masyarakat lebih menerima pembangunan berjalan begitu saja. Salah satu penyebabnya yaitu karena terdapat salah satu dusun yang kalah suara pada saat pemilihan kepala desa, jadi warga dusun tersebut masih enggan untuk berpartisipasi.	Penelitian ini fokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian peneliti lebih fokus kepada partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

³⁰ Dessy Nindya Ningsih, *Pelaksanaan Pengawasan Fungsi Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pesawaran*, Skripsi (Lampung: Universitas Lampung, 2017),115.

		ada?		
2.	Rie Vay Pakpahan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Parlombuan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Skripsi) 2018.	1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Parlombuan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara?	Desa Parlombuan Kecamatan pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara pelaksanaan program ADD dilaksanakan secara swakelola yaitu mengutamakan tenaga, pikiuran dan ketrampilan warga desa. Penentuan program ditentukan saat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrebang Desa). Pada Musrebang desa parlombuan partisipasi masyarakat masih rendah. Masyarakat lebih menerima pembangunan berjalan begitu saja.	Penelitian ini membahas Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Aparat Desa. Penelitian peneliti lebih fokus kepada partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.
3.	Dessy Nindya Ningsih: Pelaksanaan Pengawasan Fungsi Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di	1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Inspektorat	Penelitian ini fokus pada Implementasi pengawasan dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran terhadap

Kabupaten Pesawaran. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (Skripsi) 2017	Pesawaran terhadap penggunaan Dana Desa? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran terhadap penggunaan Dana Desa?	Kabupaten Pesawaran belum dilaksanakan secara menyeluruh. pemeriksaan kasus masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. Sarana yang tersedia di Inspektorat Kabupaten Pesawaran jumlahnya masih belum mencukupi kebutuhan.	penggunaan dana Desa. Penelitian peneliti lebih fokus kepada partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat
---	---	---	---

H. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara modern adalah gabungan dari tata hukum. Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan

negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfare state* atau negara kesejahteraan.³¹

Gagasan tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) bukanlah suatu gagasan yang baru. Ide tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sudah lahir sejak sekitar abad ke-18. Bessant, Watts, Dalton dan Smith mengemukakan, ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *The greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang Bentham kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Bentham berpendapat aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat Bentham dikenal sebagai "Bapak Negara Kesejahteraan" (*father of welfare states*).³²

Tahun 1850 di Prusia konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dirintis oleh Otto Von Bismarck. Negara Eropa dan Amerika, gagasan tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sempat berbenturan dengan konsepsi negara liberal

³¹ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif - Empirik*, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), 225.

³² Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)," *Jurnal Sospol*, 2 (Juli, 2016), 105.

kapitalistik. Benturan kedua gagasan besar tersebut telah menghasilkan negara-negara makmur, terutama di Eropa Barat dan Amerika Utara, dimana rakyatnya hidup dengan sejahtera. Rakyat di negara-negara tersebut bisa menikmati pelayanan dari negara di bidang kesehatan dan jaminan hari tua dengan program asuransi kesehatan dan pensiun, sekolah gratis, dan sebagainya. Jerman, misalnya, warga negara mendapatkan jaminan sekolah gratis hingga tingkat Universitas, memperoleh jaminan penghidupan yang layak dari sisi pendapatan dan standar hidup, mendapatkan pelayanan sistem transportasi yang murah dan efisien, dan orang yang menganggur menjadi tanggungan negara. Semua layanan negara tersebut sebenarnya dibiayai sendiri oleh masyarakatnya yang telah menjadi semakin makmur melalui sistem asuransi dan perpajakan, dengan orientasi utamanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari warga negaranya (*human investment*).³³

Tokoh lain yang ikut mempopulerkan sistem negara kesejahteraan adalah Sir William Beveridge dan T.H. Marshall di Inggris, dalam laporannya mengenai *Social Insurance and Allied Services*, yang terkenal dengan nama *Beveridge Report*, Beveridge menyebut *want, squalor, ignorance, disease dan idleness* sebagai 'the five giant evils' yang harus diperangi. Laporan tersebut berisi, Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi sosial komprehensif yang dipandanginya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat (*from cradle to grave*). Pengaruh laporan Beveridge tidak hanya di Inggris, melainkan

³³ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)," *Jurnal Sospol*, 2 (Juli, 2016), 105.

juga menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan bahkan hingga ke AS dan kemudian menjadi dasar bagi pengembangan skema jaminan sosial di Negara negara tersebut. Sistem ini memiliki kekurangan, Karena berpijak pada prinsip dan skema asuransi, laporan Beveridge tidak dapat mencakup resiko-resiko yang dihadapi manusia terutama jika mereka tidak mampu membayar kontribusi (*premi*). Asuransi sosial gagal merespon kebutuhan kelompok-kelompok khusus, seperti orang cacat, orang tua tunggal, serta mereka yang tidak dapat bekerja dan memperoleh pendapatan dalam jangka waktu lama. Manfaat dan pertanggung jawaban asuransi sosial juga seringkali tidak terlaksana, karena jumlahnya kecil dan hanya mencakup kebutuhan dasar secara minimal.³⁴

Konteks Kapitalisme menjabarkan, Marshall berpendapat bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut Negara. Ketidakterpenuhiannya pasar dalam menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan pasar harus dikurangi oleh negara untuk menjamin stabilitas sosial dan mengurangi dampak-dampak negatif kapitalisme. Marshall melihat sistem negara kesejahteraan sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan

³⁴ Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*),” *Jurnal Sospol*, 2 (Juli, 2016), 106.

ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam merespon konsekuensi konsekuensi kapitalisme.³⁵

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pijakan Negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Dasar Negara yang dibuat atas dasar semangat dan kesadaran untuk membangun suatu Negara yang Demokrasi serta menciptakan tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran dan sejahtera bersama-sama.

Teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia tersebut adalah teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Terwujudnya kesejahteraan harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*).³⁶

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Teori tersebut secara garis besar mengandung 4 (empat) makna, antara lain:

a. Sebagai Kondisi Sejahtera (*Well-Being*)

³⁵ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)," Jurnal Sospol, 2 (Juli, 2016), 106.

³⁶ Bathara Kresno, "Konsep "*Welfare State Theory*" Maksimalkan Peran Pemerintah", <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>, diakses 19 Juni 2019

Kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

b. Sebagai Pelayanan Sosial

Mencakup lima bentuk, yaitu jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).

c. Sebagai Tunjangan Sosial

Kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Alasannya sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya.

d. Sebagai proses atau usaha terencana

Proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.³⁷

³⁷ Bathara Kresno, "Konsep "*Welfare State Theory*" Maksimalkan Peran Pemerintah", <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>, diakses 19 Juni 2019

Negara kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Negara adalah suatu alat yang dibentuk oleh rakyatnya guna mencapai tujuan bersama, yakni kemakmuran dan keadilan sosial. Kranenburg berpendapat teori *welfare state* bukan hanya sekedar memelihara ketertiban umum, tetapi aktif dalam mengupayakan kesejahteraan warganya. Cakupan kesejahteraan melingkupi bidang yang luas, sehingga selayaknya tujuan Negara itu disebut secara plural yaitu tujuan-tujuan Negara. Pencapaian tujuan-tujuan Negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata dan seimbang.³⁸

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup penjelasan mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*Welfare*) atau pelayanan sosial (*Social Services*), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*Social Policy*) yang mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*Social Protection*) yang berupa jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*Social Safety Nets*).³⁹

Menurut Mkandawire kebijakan sosial (*Social Policy*) sebagai intervensi negara yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan sosial, lembaga-lembaga sosial dan hubungan-hubungan sosial. Elemen kebijakan sosial berupa

³⁸ Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), Cetakan Kesebelas. Sebagaimana dikutip oleh Winda Roselina Efendi, "Konsep *Welfare State* di Indonesia," *Jurnal Trias Politika*, 1 (April, 2017), 173.

³⁹ Ainur Rofieq, "Pelayanan Publik dan *Welfare State*," *Jurnal Governance*, 2 (November, 2011), 105.

pelayanan pendidikan dan kesehatan, subsidi, jaminan sosial dan pensiun, kebijakan ketenagakerjaan, reformasi agraria, sistem pajak progresif, dan kebijakan-kebijakan sosial lainnya.⁴⁰

Negara dapat tergolong sebagai *Welfare State* dapat diamati melalui beberapa karakter umum tertentu yaitu, lebih dari setengah pengeluaran negara tersebut ditujukan untuk kebijakan sosial atau tanggung jawab untuk penyediaan kesejahteraan yang komprehensif dan universal bagi warganya, adanya komitmen jangka panjang yang dibuat dimana memiliki seperangkat program pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan untuk menghadapi kemungkinan yang akan dihadapi dalam modernitas, individualisasi, dan masyarakat yang terindustrialisasi selanjutnya, negara menjadi negara yang tanpa kehilangan posisi pemegang tanggung jawab utamanya, mampu mengkombinasikan tenaga dari berbagai pihak sebagai organisasi sosial, pihak independen, sukarela dalam menyediakan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat.⁴¹

Sistem negara kesejahteraan tidaklah homogen dan statis. Sistem tersebut beragam dan mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban. Titmus membagi *welfare state* menjadi dua model umum, yaitu tipe residual dan tipe universal. Esping-Andersen mengklasifikasikan menjadi tiga tipe berdasarkan kaitannya dengan kepentingan elite berkuasa dan/atau kelas kelas sosial, yaitu tipe konservatif atau korporatis atau Bismarckian, tipe liberal, dan tipe sosialis

⁴⁰ Ainur Rofieq, "Pelayanan Publik dan Welfare State," *Jurnal Governance*, 2 (November, 2011), 105.

⁴¹ Collin Hay, *The State Theory and Issues* (New York : Palgrave Macmillan, 2006) Chapter Intrudusing. Sebagaimana dikutip oleh Winda Roselina Efendi, "Konsep Welfare State di Indonesia," *Jurnal Trias Politika*, 1 (April, 2017), 173.

demokratik. Paling tidak terdapat empat model negara kesejahteraan yang ada, yaitu.⁴²

1. Model Universal atau *The Scandinavian Welfare States*.

Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. Negara yang menerapkan model ini adalah Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia.

2. Model Korporasi atau *Work Merit Welfare States*.

Mirip dengan model Universal namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha, dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman dan Austria ini sering disebut sebagai model Bismarck, karena idenya pertama kali dikembangkan oleh Otto von Bismarck.⁴³

3. Model Residual.

Terdapat dalam pelayanan sosial, khususnya dalam hal kebutuhan dasar diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung

⁴² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 26.

⁴³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, 26.

(*disadvantage groups*), seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat, orang lanjut usia yang tidak kaya, dan sebagainya. Ada tiga elemen dalam model ini di Inggris: (a) jaminan standar minimum, termasuk pendapatan minimum (b) perlindungan sosial pada saat munculnya resiko-resiko dan (c) pemberian pelayanan sebaik mungkin. Model ini mirip dengan Model Universal yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cakupan luas. Jumlah tanggungan dan pelayanan relatif lebih kecil dan berjangk pendek. Perlindungan sosial dan pelayanan sosial diberikan secara ketat, temporer dan efisien. Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon meliputi Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru.

4. Model Minimal.

Termasuk dalam pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, anggota militer dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Model ini umumnya diterapkan di negara-negara Latin, seperti Spanyol, Italia, Chile, dan Brazil, dan negara-negara Asia, seperti Korea Selatan, Filipina, Srilanka, dan Indonesia.⁴⁴

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Jaminan

⁴⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 26.

kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*⁴⁵

C.A. Kulp dan John W, mengkategorikan resiko-resiko tersebut menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus. Sentanoe Kertonegoro dalam Negara kesejahteraan, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.⁴⁶

2. Teori Pengawasan.

Pengawasan dalam Bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata “awas”, sehingga dapat diartikan pengawasan merupakan kegiatan mengawasi. Henry Fayol mengemukakan bahwa: “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.”⁴⁷

Sujamto dalam Bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh

⁴⁵ Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State “Sociological Introduction* (California: Standford University Press, 1992), 126.

⁴⁶ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987), 7.

⁴⁷ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 20

Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.⁴⁸

Prayudi berpendapat, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan dan apakah sebab-sebabnya.⁴⁹

Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukna oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).⁵⁰

Smith menyatakan bahwa: “*Controlling*” sering diterjemahkan pula dengan pengendalian, termasuk di dalamnya pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, dimana norma-

⁴⁸ Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 17

⁴⁹ Eko Tondy, “*Teori Pengawasan*”, https://www.academia.edu/11365850/Teori_Pengawasan diakses pada 15 Februari 2019.

⁵⁰ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 61.

norma ini dapat berupa kuota, target maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan. Pengawasan merupakan kegiatan kegiatan dimana suatu sistem terselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan atau dalam keadaan keseimbangan bahwa pengawasan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan, dan batas pengawasan (*control limit*) merupakan tingkat nilai atas atau bawah suatu sistem dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan hasil yang cukup memuaskan.⁵¹

Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan).⁵²

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).⁵³

Tipe-Tipe Pengawasan:

⁵¹ Soewartojo, J. *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, (Jakarta:Restu Agung,1995),131.

⁵² Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 283.

⁵³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2007), 312.

1. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini diperuntukkan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan sebelum kegiatan yang direncanakan terselesaikan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung.
3. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan.⁵⁴

Metode Pengawasan:

a. Pengawasan Langsung.

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif.

b. Pengawasan Tidak Langsung.

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya.⁵⁵

c. Pengawasan Formal.

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu.⁵⁶

⁵⁴ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, 176

⁵⁵ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), 61.

d. Pengawasan Informal.

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi).⁵⁷

e. Pengawasan Administratif.

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan.⁵⁸

Bagir Manan memandang *control* sebagai “sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi *control* atau hak *control*. *Control* mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan arahan (*directive*)”.⁵⁹

Prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud:

- a. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.

⁵⁶ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), 61.

⁵⁷ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, 67.

⁵⁸ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, 67.

⁵⁹ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 283.

- c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
- d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
- e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.⁶⁰

Uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.⁶¹

Keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua pekerja/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan rencana. Rencana

⁶⁰ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 80.

⁶¹ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, 80.

dalam hal ini adalah suatu tolok ukur apakah suatu pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak, yang menjadi alat ukurnya bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja. Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya, mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.⁶²

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁶³

Sistem pengawasan yang akan dilakukan tersebut harus terkoordinasi dengan baik, sesuai dengan tata aturan yang telah dikeluarkan oleh instansi tingkat atasnya, serta memperhatikan pula kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait. Pengawasan secara umum menurut M. Manullang terdiri dari tiga fase, yaitu : 1). Menetapkan alat pengukur/standard. 2). Mengadakan penilaian. 3). Mengadakan perbaikan.⁶⁴

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam artian umum. Pengawasan dalam Islam mencakup bidang spiritual yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bidang spiritual tersebut tidak lepas dari konsep

⁶² Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, 80.

⁶³ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 176.

⁶⁴ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1995), 183.

keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Allah SWT dalam melakukan pengawasan terdapat 3 cara yaitu:

1. Pengawasan secara langsung
2. Pengawasan melalui malaikat
3. Pengawasan melalui diri sendiri.

Tindakan penyimpangan dapat terjadi dalam diri masyarakat, maka dari itu dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*⁶⁵

Dalam Q.S An.Nisa' ayat 1 juga dijelaskan:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“*Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu sekalian*”

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

“*Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu*” (QS al-Ahzaab: 52).

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

“*Dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah Yang Maha Mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu*” (QS al-Maa-idah: 117).

⁶⁵ <https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html> diakses 5 agustus 2019.

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya konsisten menjalankan hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama islam. Mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Masyarakat pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Solusinya, islam menetapkan sistem sosio politik untuk menjalankan fungsi. Pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal.⁶⁶

Seseorang hendak mengukur atau menilai suatu pekerjaan, hal ini baru dapat dilakukan bila terdapat alat pengukur atau penilainya. Alat pengukur atau penilai tadi harus ditetapkan terlebih dahulu, demikian juga halnya dalam pengawasan. Pelaksanaan pengawasan alat pengukur atau penilainya adalah merupakan standard, yaitu dapat berupa rencana, program kerja, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini adalah merupakan fase pertama dari pengawasan.

Fase kedua mengadakan proses penilaian. Penilaian ini berarti membandingkan hasil suatu pekerjaan atau kegiatan dengan alat pengukur tadi. Fase inilah akan terlihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan atau peraturan perundang-undangan atau tidak.

Fase ketiga adalah mengadakan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ini merupakan konsekuensi dari tahap kedua. Maksudnya apabila pada fase kedua

⁶⁶ <http://repository.uinsu.ac.id/4937/4/BAB%20II.pdf> diakses 14 Agustus 2019

ditemukan ketidaksesuaian antara rencana, kebijaksanaan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dari suatu hasil pekerjaan atau kegiatan, atau dengan kata lain berdasarkan penilaian pada fase kedua ditemukan penyimpangan atau penyelewengan. Tindakan perbaikan tersebut menurut M. Manullang diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil suatu pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standard atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁶⁷

3. Teori Partisipasi Masyarakat

Adapun partisipasi merupakan keterlibatan atau peran serta seseorang baik dilakukan secara individu maupun kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Santoso Sastropetrodi kutip dari Ilmuwan Keith Davis mendefinisikan: *“Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation wich encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them.”* mengemukakan pula bahwa *“There are three ideas in this wich are important to manager who will practice the art of participation.”*⁶⁸

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Pikiran-pikiran ahli tentang definisi partisipasi keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan

⁶⁷ M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1995), 188.

⁶⁸ R.A. Santoso Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1988), 13.

emosi serta fisik dalam menggunakan segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Pengertian masyarakat, secara etimologis masyarakat artinya pergaulan. Bahasa Latin *Socius* dan berubah menjadi kata sosial yang berarti “segala sesuatu yang berhubungan dengan pergaulan hidup.”⁶⁹

Nelson, Bryant dan White menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota / kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.⁷⁰

Bornby dalam Theresia, mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari

⁶⁹ H. M. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 77.

⁷⁰Bambang Suriyanto, “Teori Partisipasi Masyarakat Menurut Para Ahli,” https://www.academia.edu/23958133/TEORI_PARTISIPASI_MASYARAKAT_MENURUT_PARA_AHLI diakses pada 15 februari 2019.

kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.⁷¹ Adisasmita mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal menjelaskan bahwa partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujukan sebagai alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan, berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor struktural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, pola-pola hubungan kekuatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi politik yang telah digunakan sebelumnya dalam komunitas.⁷²

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

- 1) Faktor internal

Mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.

- 2) Faktor eksternal

Meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka.

⁷¹ Theresia, Aprilia. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. (Bandung: Alfabeta, 2014), 196.

⁷² Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 34. Sebagaimana dikutip oleh Martiana Dwi Rahayu, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi (Bandar Lampung :Universitas Lampung, 2018), 10.

Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek.⁷³

Schiller dan Antlov berpendapat tujuan dari partisipasi masyarakat adalah membangun rencana yaitu setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Manfaat yang didapat menurut Westra manfaat partisipasi, antara lain lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar dan dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat.⁷⁴

Manfaat yang diperoleh dari adanya partisipasi masyarakat, sebagaimana pendapat ahli menurut Westra manfaat partisipasi, antara lain :

- a. Lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar.
- b. Dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat.
- c. Dapat mengembalikan nilai-nilai martabat manusia (*Human Dignity*), dorongan (motivasi) serta membangun kepentingan bersama.
- d. Lebih mendorong orang untuk lebih bertanggung jawab.
- e. Memperbaiki semangat bekerja sama serta menimbulkan kesatuan kerja.

⁷³ Satria Mentari Tumbel, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa selatan*, Thesis, (Manado: Universitas Sam Ratulangi), 4.

⁷⁴ Rizal Andreeyan, *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*, *Jurnal Administrasi Negara*, 2 (2014), 1941.

f. Lebih memungkinkan mengikuti perubahan-perubahan.⁷⁵

Proses pembangunan, masyarakat semestinya terlibat dalam keseluruhan prosesnya yang dapat dibedakan mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai monitoring evaluasi secara menerus sebagai satu daur, daur ini biasa disebut daur pembangunan partisipatif Cohen dan Uphoff. Menurut Kleinjans, “pembangunan yaitu bukanlah sosial teknologi atau GNP, tetapi pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan wawasan manusia, meningkatkan semangat kemanusiaan, dan suntikan kepercayaan diri”.⁷⁶

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pembangunan masyarakat diarahkan pada perbaikan kondisi hidup masyarakat. Pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik. Oleh karena itulah partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu pembangunan tersebut.⁷⁷

⁷⁵ Rizal Andreeyan, *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*, Jurnal Administrasi Negara, 2 (2014), 1941.

⁷⁶ Rizal Andreeyan, *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*, Jurnal Administrasi Negara, 2 (2014), 1942.

⁷⁷ Martiana Dwi Rahayu, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi (Bandar Lampung :Universitas Lampung, 2018), 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁷⁸

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan Yuridis Empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁷⁹

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1982), 6

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang berujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata. Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, Metode kualitatif dikembangkan untuk mengungkapkan gejala-gejala kehidupan masyarakat itu sendiri.⁸⁰

Menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai model pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di desa Sleman Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam pengawasan Pengelolaan Dana Desa.

A. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan penulis dalam meneliti kajian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Karena jenis penelitian yuridis empiris adalah langkah untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data yang nyata dan valid. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Sumber data hukum penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.⁸¹

⁸⁰ Burhan Ashshofa, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia, 2001), 54.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 40-41.

Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama pada kajian sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum.⁸²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yakni dengan mengidentifikasi pola hubungan antara pemegang kekuasaan disatu pihak serta masyarakat umum di pihak lain, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan terhadap kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta hukum dilapangan, yang kemudian menuju pada identifikasi dan berakhir pada penyelesaian masalah.⁸³ Fokus pada penelitian ini yaitu model pengawasan pengelolaan dana desa berbasis partisipasi publik di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang di gunakan untuk melakukan penelitian agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Penelitian ini berlokasi di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Alasan Peneliti menjadikan Desa

⁸² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 124.

⁸³ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*(Bandung: Mandar Maju, 2008)hlm 130

Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar karena masyarakat desa tersebut kurang berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa.

D. Jenis Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data primer terdiri dari:

- 1) Wawancara dengan responden, penulis menentukan responden primer yakni:
 - a. Kepala Desa Slemanan kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dengan Bapak Fadil
 - b. Sekretaris Desa Slemanan dengan Bapak Mudzakir
 - c. Kaur Keuangan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
 - d. Masyarakat Desa Slemanan. Referensi yang lain dari hasil penelitian mengenai pengawasan pengelolaan dana desa yang terkait dengan penelitian.⁸⁴
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai teori. Data yang diperoleh dari sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber data ini tidak langsung memberikan

⁸⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 13.

data pada pengumpul data. Peneliti menggunakan skripsi, jurnal, penelitian terkait dan data dari internet sebagai penunjang dalam mengumpulkan data.

3. Data Tersier adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.⁸⁵ Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara: Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan/menanyakan langsung beberapa pertanyaan kepada narasumber atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti. Peneliti ingin mewawancarai Kepala Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, Sekretaris Desa, BPD dan beberapa penduduk Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.⁸⁶

Adapun yang menjadi responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Barokah
2. Narti
3. Latif
4. Bibit
5. Puput
6. Supri
7. Dolah

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek-Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 197.

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 86.

8. Ulum
9. Bakron
10. Mamat.

- 2) Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis Seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik Dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian dibandingkan dengan metode lain, metode ini apabila terjadi kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.⁸⁷

Data yang didapat dari metode dokumentasi ini adalah data berupa risalah rapat, buku-buku pedoman atau pegangan dari Kepala Desa , Peraturan-Peraturan Desa, Peraturan-Peraturan daerah, data dari internet, dan buku-buku penunjang skripsi ini.

F. Metode Pengolahan Data.

- 1) *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.

- 2) *Classifying* (Klasifikasi)

⁸⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 138.

Proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi.

3) *Verifying* (Verifikasi)

Verifying yaitu proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

4) *Concluding* (kesimpulan).

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data.⁸⁸

G. Analisis Bahan Hukum.

Metode analisis yang banyak digunakan dalam studi kasus hukum adalah *content analysis method*. *Content analysis method* menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Macam *content analysis method*, yaitu:

1. Tinjauan Yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negative suatu produk hukum dengan menitik beratkan pada penggunaan data sekunder yakni produk hukum.
2. Analisis Yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negative suatu produk hukum dengan

⁸⁸ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung, Sinar Baru Argasindo.2002) 84.

menitik beratkan pada penggunaan data primer yang bersumber dari para intelektual dan lapisan masyarakat bawah serta data sekunder.⁸⁹

Penulis menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.⁹⁰



⁸⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 42.

⁹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Slemanan


a. Deskripsi Desa Slemanan

Desa Slemanan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Memiliki 2 dusun yaitu Dusun Slemanan dan Dusun Wonorejo memiliki 19 RT dan 04 RW. Memiliki luas wilayah 877,85 Ha. Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Bendorejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukorejo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ringinanyar dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bakung.⁹¹

⁹¹ Pedoman Profil Desa Slemanan, (Slemanan, 14 Juni 2019)

Gambar 4.1

Peta Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar



Sumber: Katalog BPS

Mayoritas penduduk Desa Slemanan bermata pencaharian petani dan peternak dengan persentase petani 50%, peternak 30% dan lain-lain 20%. Total luas tanah yang digunakan untuk persawahan yaitu 230.593 Ha dan nilai produksi peternakan RP 138.500.000. Sarana lain yang digunakan sebagai penunjang kegiatan masyarakat Desa Slemanan yaitu prasarana peribadatan, prasarana kesehatan, prasarana olahraga, prasarana pendidikan, prasarana energi dan penerangan, prasarana keamanan, dan prasarana transportasi.⁹²

Berikut daftar nama-nama perangkat Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yaitu:

⁹² Daftar isian potensi Desa Slemanan, (Slemanan 14 Juni 2019).

Tabel 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Slemanan

No	Nama	Jabatan
1	M. FADILAH	Kepala Desa
2	SUKAMTO	Sekretaris Desa
3	SUMAJI	Kaur Pemerintahan
4	SUYONO	Kaur EKOBANG
5	MUDZAKIR	Kaur KESRA
6	KH. LUTFI AZHARI	Kaur Keuangan
7	IMAM M	Kaur Umum
8	MOH ASNAWI	Petugas Teknik Lapangan
9	MERY W	Petugas Teknik Lapangan
10	REDI PRIYONO	Kepala Dusun Slemanan
11	DEDI IRAWAN	Kepala Dusun Wonorejo

Sumber: Bagan Struktur Pemerintahan Desa Slemanan.

1. Demografi

a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Slemanan pada Tahun 2018 berjumlah 5004 jiwa, penduduk dengan jenis kelamin laki-laki 2286 jiwa dan jenis kelamin perempuan

2718 jiwa. Memiliki 1454 kepala keluarga dengan jumlah Kepala keluarga laki-laki 1231 KK dan kepala keluarga perempuan 223 KK.⁹³

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	170	168	338
2	5-9	196	210	406
3	10-14	199	216	415
4	15-19	239	215	454
5	20-24	228	252	480
6	25-29	210	264	474
7	30-34	130	210	340
8	35-39	99	186	285
9	40-44	158	152	130
10	45-49	177	173	350
11	50-54	245	232	477
12	55-58	103	149	252

⁹³ Pedoman Profil Desa Slemanan, (Slemanan, 14 Juni 2019)

13	>59	231	291	522
Jumlah Total		2.286	2.718	5004

Sumber: Daftar Isian dan Potensi Desa Slemanan.

B. Hasil Pembahasan

1. Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa Slemanan tidak berjalan secara optimal. Penyebab dari hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui akan pentingnya untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Pendidikan, status kependudukan dan pengalaman juga menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

a. Pengawasan Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Fokus pada penelitian ini adalah pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Data yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan diperoleh dengan wawancara dan observasi terhadap hasil pengelolaan dana desa yang sudah terlaksana. Pembangunan desa bersumber dari dana desa dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengawasan dan partisipasi publik.

Pengawasan merupakan proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Hasil dari pengawasan harus dapat menunjukkan apa yang dikerjakan harus sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai suatu program kerja, tujuan dari pengawasan yaitu mencocokkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Masyarakat melakukan pengawasan atau pemantauan dengan tujuan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pengelolaan dana desa apakah sesuai dengan rencana, tujuan maupun kebijakan yang telah ditentukan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus kajian pada penelitian ini yaitu pengawasan pengelolaan dana desa yang terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: “Masyarakat desa berhak meminta dan berhak mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.”⁹⁴

Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa dan juga berhak mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa agar masyarakat dapat mengetahui apabila dalam proses pelaksanaan program kerja yang telah disepakati terjadi ketidakseimbangan antara dana yang diperoleh dengan pembangunan desa yang sudah berjalan.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 tentang Desa. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 68

Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan: “Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.”⁹⁵

Perencanaan dalam pembangunan Desa menitikberatkan pada aspek pengawasan, musyawarah desa serta partisipasi aktif dari warga masyarakat. Peran dari pemerintah Desa dengan BPDes dalam kerangka menambahkan peran serta/ partisipasi masyarakat Desa merupakan prasyarat penting yang tidak bisa diabaikan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan sebagai sarana pengawasan yang sangat efektif dalam pengelolaan dan pembangunan Desa.

Pengawasan merupakan bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁹⁶

Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan bersama dengan perwakilan RT/RW, PKK, dan perwakilan warga setempat membahas program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa dan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/Kota.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 tentang Desa. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 68

⁹⁶ Makmur, Efektivitas Kebijakan Pengawasan, 176.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 82 ayat (2) juga menyebutkan bahwa: “Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.” Masyarakat desa sebagai pemilik desa berhak melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana desa dan juga berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan. Masyarakat dapat memantau pemerintahan desa, apabila ada penyelewengan maka dapat dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa Slemanan telah memberikan informasi terkait pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat Desa Slemanan. Masyarakat dapat melihat rincian dana desa tersebut di Baliho yang telah dipasang oleh pemerintah desa di Kantor Desa. Tingkat antusiasme masyarakat terkait informasi dana desa tersebut dapat disebut kurang. Data lapangan menunjukkan kurang pahamiya masyarakat terkait perkembangan pengelolaan dana desa yang ada di Desa Slemanan. Masyarakat beranggapan bahwa pengelolaan dana desa merupakan tugas dari pemerintah desa, padahal hal tersebut merupakan tugas bersama sehingga sama-sama mengetahui apabila terdapat penyelewengan.

Terkait dengan informasi yang telah diberikan oleh pemerintah Desa Slemanan terhadap masyarakat terdapat dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “masyarakat berhak: melihat dan mengetahui Informasi Publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik, mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan

Undang-Undang ini dan /atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.”⁹⁷

Tujuan dari Undang-Undang tersebut salah satunya yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) “mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.” Penjelasan pasal diatas yaitu terjaminnya hak warga negara untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Realitas hak tersebut akan sulit didapatkan oleh masyarakat bila informasi yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik atau informasi yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat untuk mengawasi pengelolaan sebuah Badan Publik tidak disebarluaskan, atau bahkan ditutup tutupi.⁹⁸

Penerapan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82 ayat (2) di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar belum terlaksana dengan baik. Pihak pemerintah desa telah memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa, tetapi dari pihak masyarakat kurang antusias dalam menanggapi informasi tersebut sehingga pengawasan kurang optimal.

Penyebab masyarakat tidak antusias dalam pengelolaan dana desa yaitu masyarakat tidak berusaha untuk melibatkan diri dalam pengelolaan dana desa. Musyawarah desa dihadiri oleh perwakilan masyarakat sehingga tidak semua masyarakat mengetahui program pengelolaan dana desa dan yang tidak ikut hadir

⁹⁷ https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf diakses 20 Juli 2019.

⁹⁸ <https://lbhmasarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/Buku-Saku-Mengenal-UU-Keterbukaan-Informasi-Publik.pdf> diakses 20 Juli 2019

dalam musyawarah tersebut tidak berusaha untuk mengetahui hasil dari musyawarah tersebut. Minimnya kesadaran masyarakat juga menjadi penyebab masyarakat kurang antusias dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat masih banyak yang mementingkan kepentingan sendiri seperti bekerja atau berkebun untuk memenuhi kehidupan mereka dari pada ikut berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Peraturan terkait yang membahas mengenai pengawasan pengelolaan dana desa terdapat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pasal 84 ayat (2) yang dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar terangkum dalam petikan wawancara dengan Kepala Desa yang menjelaskan :

“Pengalokasian dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar sudah berjalan dengan baik. Pengelolaan dana desa juga dilakukan dengan transparan. Pemerintah desa melakukan sosialisasi terkait hasil dari pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa Slemanan. Pemerintah desa juga mengajak masyarakat untuk musyawarah melalui kegiatan Musdes yang diadakan satu tahun sekali membahas mengenai program apa saja yang dilakukan untuk tahun kedepannya. Pemerintah desa juga menyerahkan laporan kepada Inspektorat Daerah terkait dengan pengelolaan dana desa yang sudah dikerjakan.”⁹⁹

Fakta dilapangan memang benar adanya bahwa memang sudah terjadi transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Implementasi tersebut dapat dilihat adanya baliho atau banner mengenai rincian dana desa di depan

⁹⁹ Fadhil, wawancara (07 Januari 2019)

kantor Desa Slemanan. Musyawarah desa yang rutin dilakukan oleh pemerintah desa juga telah memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat tersebut.

b. Pengawasan dalam optik Teori Pengawasan

Terdapat tiga tipe-tipe pengawasan berdasarkan teori pengawasan, diantaranya pengawasan pendahuluan, pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan dan yang terakhir pengawasan umpan balik. Pengawasan pendahuluan yaitu pengawasan yang dilakukan untuk mengatasi masalah atau penyimpangan sebelum kegiatan direncanakan. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksana kegiatan yaitu pengawasan yang dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung dan yang terakhir pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

Berdasarkan tipe-tipe pengawasan diatas, masyarakat Desa Slemanan termasuk dalam tipe pengawasan pendahuluan dikarenakan masyarakat Desa Slemanan dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa ikut serta dalam memberikan usulan terkait pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat Desa Slemanan juga termasuk dalam pengawasan kedua yaitu pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksana kegiatan, dikarenakan dalam pembangunan desa misalkan dalam hal pembangunan parit dan selokan, tenaga kuli diambil dari masyarakat desa Slemanan. Tipe pengawasan ketiga yaitu pengawasan umpan balik, dimana masyarakat Desa Slemanan belum memenuhi

tipe pengawasan ini dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui sejauh mana pembangunan desa berjalan penyebabnya yaitu dalam tahap perencanaan pengelolaan, perwakilan masyarakat yang ikut dalam musyawarah desa tidak mensosialisasikan kepada warga yang lain.

Bu Barokah selaku warga Desa juga sebagai anggota PKK Desa Slemanan juga membenarkan pernyataan Kepala Desa Slemanan yaitu:

“Pemerintah desa dalam hal pensosialisasian pengelolaan dana desa memang sudah dilakukan. Dalam musyawarah desa yang dihadiri perwakilan RT/.RW, PKK dll juga disampaikan rincian dana yang didapat dengan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan terkait program yang sudah direncanakan.”¹⁰⁰

Pengawasan di Desa Slemanan, masyarakat Desa Slemanan memang kurang maksimal dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sendiri memang sudah secara transparan merincikan pengalokasian dana desa kepada masyarakat. Faktanya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pengelolaan dana desa tersebut sudah sejauh mana pembangunan yang berjalan dan digunakan untuk apa saja masih banyak yang belum mengetahui. Persoalan tersebut dikarenakan masyarakat sudah merasa percaya dengan pemerintah desa, sehingga melimpahkan urusan terkait pembangunan desa kepada pemerintah desa. Faktor lain yaitu masyarakat sibuk dalam hal pertanian karena mayoritas masyarakat Desa Slemanan adalah petani sehingga masyarakat hanya fokus bekerja disawah dan kurang memprioritaskan masalah pemerintahan desa.

Upaya pemerintah desa dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi yaitu mengajak perwakilan masyarakat untuk musyawarah

¹⁰⁰ Barokah, wawancara (11 Juni 2019)

mengenai program pengelolaan dana desa, dalam musyawarah tersebut masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait infrastruktur yang rusak maupun usulan terkait infrastruktur yang ingin dibangun. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur desa seperti arsitek pembangunan desa dipilih dari masyarakat Desa Slemanan.

Berdasarkan fase pengawasan terdiri dari tiga fase, yaitu fase menetapkan alat pengukur/standard, mengadakan penilaian dan mengadakan perbaikan. Penetapan alat pengukur/standard dapat berupa rencana, program kerja maupun peraturan perundang-undangan. Penilaian berarti membandingkan hasil suatu pekerjaan dengan alat pengukur tersebut, terakhir yaitu perbaikan merupakan tindakan untuk menyesuaikan hasil suatu pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standard atau rencana yang telah ditentukan.¹⁰¹

Masyarakat Desa Slemanan sudah termasuk dalam Fase pertama yaitu fase menetapkan alat pengukur/standard dimana masyarakat sudah ikut andil dalam hal perencanaan pengelolaan dana desa. Fase kedua, yaitu proses penilaian dapat dikatakan belum terlaksana dengan sempurna karena tidak semua masyarakat mengetahui pembangunan apa saja yang sudah berjalan terkait dengan program yang direncanakan oleh pemerintah desa, hal ini terjadi disebabkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam program pengelolaan dana desa dan menyerahkan urusan pengelolaan dana desa kepada pemerintah desa. Fase ketiga yaitu fase perbaikan dimana masyarakat dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan yang ditentukan. Masyarakat desa Slemanan

¹⁰¹ M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), 183.

tidak termasuk dalam fase ini dikarenakan dalam fase kedua atau penilaian masyarakat desa Slemanan kurang optimal sehingga fase ketiga tidak dapat dilaksanakan.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Slemanan dan diambil sampel terbanyak pendapat yang sama wawancara tersebut, salah satunya dari wawancara dengan Bu Narti selaku warga Desa Slemanan, beliau menjelaskan:

“Saya kurang tau mengenai dana desa karena saya tidak berkecimpung di desa, yang saya ketahui dari pembangunan desa ya pembangunan selokan sama paving di depan sekolahan.”¹⁰²

Pak Latif juga memaparkan:

“Saya kurang tau mengenai Infrastruktur apa saja yang sudah dibangun, yang saya ketahui pembangunan selokan dan perbaikan ruko di perempatan.”¹⁰³

Model masyarakat bermacam-macam yaitu terdapat masyarakat yang mengetahui dan berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa dan ada juga yang tidak mengetahui dan menyerahkan semuanya kepada pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa, sehingga pengawasan kurang optimal.

Penyebab dari kurang optimalnya pengawasan yaitu karena sosialisasi pengalokasian dana desa kurang maksimal. Sosialisasi terkait pengalokasian dana desa hanya diikuti oleh perwakilan yang mengikuti rapat, sehingga masyarakat yang lain kurang mengetahui tentang pengelolaan dana desa. Penyebab kedua yaitu masyarakat kurang sadar pentingnya melakukan pengawasan pengelolaan

¹⁰² Narti, wawancara (11 Juni 2019)

¹⁰³ Latif, wawancara (11 Juni 2019)

dana desa. Masyarakat menyerahkan urusan terkait pengelolaan dana desa kepada pemerintah desa. Penyebab ketiga yaitu karena kesibukan masyarakat dikarenakan masyarakat desa slemanan mayoritas bermata pencaharian petani sehingga masyarakat lebih mementingkan mata pencaharian mereka.

Alternatif cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa adalah dengan pendekatan AIM (Awareness, Implementation, Maintenance) atau kesadaran, penerapan, dan pemeliharaan. Kesadaran artinya melalui proses edukasi secara bertahap mulai dari tokoh masyarakat dan pimpinan desa sampai kepada masyarakat yang awam, dan terus menerus dilakukan. Penekanannya adalah pada meningkatkan kesadaran kritis masyarakat.

Peningkatan kesadaran kritis masyarakat apabila sudah diterapkan, selanjutnya mereka bersama-sama melaksanakan pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat sudah terlaksana, maka kondisi tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan agar lebih baik lagi. Upaya mempercepat proses pembangunan masyarakat desa, pemerintah menyediakan anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa yang jumlahnya cukup memadai. Masyarakat diharapkan mampu menyusun program pembangunan desa secara bertahap dari tahun ke tahun dan masyarakat secara partisipatif membuat program kegiatan pembangunan desa.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam hal perencanaan pembangunan desa wajib menyertakan masyarakat untuk membahas mengenai

¹⁰⁴ <https://www.kompasiana.com/sumrahadi/56d93b16c8afbde356878a4/mengembangkan-partisipasi-masyarakat-desa> diakses 21 Juli 2019.

program, kegiatan dan anggaran mengenai pembangunan desa. Paparan data tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 80 ayat 2 yang menjelaskan bahwa dalam menyusun rancangan pembangunan desa pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Bentuk keterlibatan masyarakat Desa Slemanan yaitu dalam musyawarah desa masyarakat ikut andil dalam perencanaan program pengelolaan dana desa dan masyarakat juga memberikan usulan maupun keluhan terkait infrastruktur yang sudah rusak dan yang harus diperbaiki.

Pembahasan mengenai program kerja telah dilakukan, kemudian dalam pelaksanaan pembangunan Desa masyarakat juga dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap program yang sedang dikerjakan. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1) yang menjelaskan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dari pemerintah desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Wawancara dengan Kepala Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar juga telah dipaparkan bahwa pemerintah desa dalam perancangan, pelaksanaan dan pengawasan juga melibatkan warga desa setempat untuk melaksanakan pembangunan desa.

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam artian umum. Pengawasan dalam Islam mencakup bidang spiritual yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bidang spiritual tersebut tidak lepas dari konsep

keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Allah SWT dalam melakukan pengawasan terdapat 3 cara yaitu: ¹⁰⁵

1. Pengawasan secara langsung
2. Pengawasan melalui malaikat
3. Pengawasan melalui diri sendiri.

Pengawasan di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar jika dilihat berdasarkan ayat tersebut, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa Slemanan dilakukan untuk mencegah apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Apabila terjadi penyelewengan maka dapat diluruskan kejalan yang benar.

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Tindakan penyimpangan dapat terjadi dalam diri masyarakat, maka dari itu dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*¹⁰⁶

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin yang tidak melakukan aksi atau perubahan ketika

¹⁰⁵ MA. Purba, <http://repository.uinsu.ac.id/4937/4/BAB%20II.pdf> diakses 14 Agustus 2019

¹⁰⁶ <https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html> diakses 5 agustus 2019.

melihat tindak kemunkaran. Pengawasan akan lebih efektif apabila dilakukan diluar diri sendiri. Pengaplikasian ayat tersebut di Desa Slemanan yaitu masyarakat ikut mengawasi pengelolaan dana desa yang di lakukan oleh perangkat Desa Slemanan, BPD, tokoh masyarakat beserta tokoh agama.

Pengawasan dari masyarakat terkait pengalokasian dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar belum terlaksana secara optimal. Terbukti dari wawancara beberapa warga setempat yang sebagian besar memaparkan bahwa kurang mengetahui program kerja apa saja yang sedang dikerjakan oleh pemerintah desa dan pembangunan apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintah desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam Pasal 84 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pembangunan masyarakat desa dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan terhadap pemerintah desa dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. fenomena lapangan menunjukkan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa, karena kenyataan yang ada masyarakat minim pengetahuan mengenai rincian pengelolaan dana desa. Penyebab lain yaitu masyarakat kurang faham akan pentingnya mengawasi pengelolaan dana desa sehingga dari ketidaktahuan tersebut menyebabkan sikap tidak peduli dalam masyarakat dan menyerahkan urusan pengelolaan dana desa kepada pemerintah desa.

Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Fase transisi, dimana sebelum dana desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa. Pengalokasian dana desa terdiri dari dua tahap, yaitu alokasi dana desa setiap kabupaten/kota dan alokasi dana desa setiap desa. Tahapan pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan jumlah desa, besaran alokasi dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap kabupaten/kota dengan jumlah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan.¹⁰⁷

Berdasarkan fakta dilapangan yang penulis peroleh, bahwa pengawasan di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh masyarakat tidak berjalan secara masif. Tampak dari masyarakat yang jarang menyuarakan pendapatnya untuk pembangunan desa kedepannya, sementara itu pemerintah desa sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasi/pendapat.

Penyebab dari kurang optimalnya pengawasan yaitu sosialisasi terkait pengalokasian dana desa hanya diikuti oleh perwakilan yang mengikuti rapat, sehingga masyarakat yang lain kurang mengetahui tentang pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa Slemanan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengalokasian dana desa, tetapi tidak semua masyarakat

¹⁰⁷ <http://manokwari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/01/Pengelolaan-Dana-Desa-Setelah-Ditetapkan-Undang-Undang-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Desa.pdf> diakses 22 Juli 2019

Desa Slemanan dapat menyuarakan aspirasinya. Masyarakat cenderung menerima dan percaya saja keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Kesadaran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa masih kurang, terlebih pemuda Desa Slemanan yang lebih memprioritaskan pekerjaannya, padahal pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengelolaan dana desa.


c. Implementasi Pengawasan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar

Pengawasan dari masyarakat terkait pengalokasian dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar belum terlaksana secara optimal. Penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa warga setempat yang sebagian besar memaparkan bahwa kurang mengetahui program kerja apa saja yang sedang dikerjakan oleh pemerintah desa dan pembangunan apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintah desa. Pak Dolah selaku warga desa Slemanan memaparkan:

“Program pembangunan desa yang saya ketahui yaitu pembangunan paving dan selokan, untuk yang lain saya kurang tau”¹⁰⁸

Gambar 4.2 Jalan paving hasil dari dana desa

¹⁰⁸ Dolah, Wawancara (12 Juni 2019)



Penyebab dari kurang optimalnya pengawasan masyarakat yaitu karena sosialisai pengalokasian dana desa kurang maksimal. Musyawarah desa yang membahas terkait pengalokasian dana desa hanya diikuti oleh perwakilan yang mengikuti rapat, sehingga masyarakat yang lain kurang mengetahui tentang pengelolaan dana desa. Penyebab yang lain yaitu masyarakat kurang sadar pentingnya melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Masyarakat menyerahkan urusan terkait pengelolaan dana desa kepada pemerintah desa. Pak Bakron selaku warga Desa Slemanan memaparkan:

“Saya sibuk disawah, jadi belum bisa untuk ikut kegiatan pembangunan paving dan selokan”¹⁰⁹

Pemerintah Desa sudah melakukan upaya agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Upaya pemerintah desa dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi yaitu mengajak perwakilan masyarakat untuk musyawarah mengenai program pengelolaan dana desa, dalam musyawarah tersebut masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait

¹⁰⁹ Bakron, Wawancara (13 Juni 2019)

infrastruktur yang rusak maupun usulan terkait infrastruktur yang ingin dibangun. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan maupun parit dan tenaga ahli diambil dari masyarakat Desa Slemanan.

Pihak pemerintah desa sudah melaksanakan tugasnya yaitu mengajak masyarakat berpartisipasi dan melakukan transparansi terkait pengelolaan dana desa, akan tetapi masyarakat tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan maksimal untuk mengawasi pengelolaan dana desa.

2. Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Partisipasi Publik.

a. Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar

Partisipasi merupakan suatu kegiatan mengambil bagian dari suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang diinginkan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam hal pembangunan, meliputi perencanaan dan pelaksanaan program yang dikerjakan oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam sebuah pembangunan desa perlu diperhatikan. Keberhasilan pembangunan desa juga mempengaruhi kondisi hidup masyarakat. Partisipasi dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan, dapat berjalan atau tidaknya pembangunan tersebut tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola program yang telah ditentukan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 82 ayat (1) menyebutkan: “Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4). Masyarakat desa diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa agar dapat mengawasi dan memantau perkembangan pembangunan desa yang telah dibahas bersama oleh pemerintah desa.

Tujuan dari dilakukannya pengawasan yaitu agar semua kegiatan yang diawasi sesuai dengan rencana. Rencana dalam hal ini merupakan tolak ukur apakah suatu pekerjaan sesuai atau tidak. Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.¹¹⁰

Wawancara bersama Pak Mudzakir selaku Sekretris Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar menjelaskan:

“Strategi pemerintah desa dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi yaitu dengan mengajak masyarakat untuk ikut dalam proses perencanaan program pembangunan desa misalnya pembangunan paving dan perbaikan jalan. Tenaga pekerja juga diambil dari masyarakat.”¹¹¹

Pihak pemerintah desa sudah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan, usulan dari masyarakat menjadi pertimbangan oleh pemerintah desa untuk melakukan program pembangunan desa yang telah disepakati. Tahap pelaksanaan program pembangunan, pemerintah desa

¹¹⁰ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, 80.

¹¹¹ Mudzakir, Wawancara (14 Juni 2019)

mengambil tenaga kerja dari masyarakat Desa Slemanan sendiri yang didampingi oleh petugas teknik lapangan.

Peran masyarakat sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa karena pengawasan masyarakat dianggap pengawasan yang paling efektif. Pengawasan dapat berjalan secara efektif apabila dilakukan penguatan fungsi pengawasan baik formal maupun informal. Pengawasan formal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasi maupun atasan dari pimpinan tersebut. Pengawasan informal yaitu pengawasan yang tidak melalui prosedur yang telah ditentukan (pengawasan individu).¹¹²

Fakta dilapangan pengawasan formal sudah terlaksana di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar terbukti dengan pemerintah desa menyerahkan laporan terkait pengelolaan dana desa kepa Inspektorat Daerah. Pengawasan Informal yaitu pengawasan dari masyarakat belum dapat terlaksana. Penyebabnya yaitu Masyarakat kurang sadar pentingnya melakukan pengawasan pengelolaan dana desa, masyarakat menyerahkan urusan terkait pengelolaan dana desa kepada pemerintah desa, yang terakhir yaitu karena kesibukan masyarakat dikarenakan masyarakat desa slemanan mayoritas bermata pencaharian petani sehingga masyarakat lebih mementingkan mata pencaharian mereka.

Maksud dari dilakukannya pengawasan yaitu agar mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-

¹¹² Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, 80.

kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru. Kesimpulan dari uraian tersebut bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal.¹¹³

Melibatkan atau menyertakan masyarakat sebagai pengawas, maka akan mengurangi resiko kegagalan dalam program kerja. Partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan desa mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pengawasan, secara otomatis mengurangi resiko penyelewengan terhadap pemerintah desa.

Pelaksanaan program pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Slemanan, tidak selalu berjalan dengan lancar. Musyawarah desa yang dilakukan bersama warga desa Slemanan yang membahas mengenai program pemerintah desa seperti pembangunan jalan terdapat masyarakat yang tidak menyetujui tanahnya terpakai untuk pembangunan jalan. Pak Suyanto Ketua Badan Permusyawaratan Desa Slemanan dan juga sebagai tokoh agama menjelaskan:

“Perencanaan program dana desa juga terdapat kendala, misalnya ada beberapa masyarakat yang tidak setuju tanahnya terpakai untuk peluasan jalan maupun pembangunan parit. Adanya tokoh masyarakat dalam hal ini membantu pemerintah desa dalam meyakinkan warga untuk melancarkan program dana desa”¹¹⁴

¹¹³ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, 80.

¹¹⁴ Suyanto, Wawancara (14 Juni 2019).

Peran tokoh masyarakat sangat berpengaruh dalam hal perencanaan pembanguana desa karena tokoh masyarakat merupakan tokoh yang disegani dalam masyarakat. Rencana pelebaran jalan di Desa Slemanan yang semula terdapat masyarakat yang tidak setuju, dengan adanya tokoh masyarakat yang memberikan pengertian kepada warga dapat merubah keputusan warga yang semula tidak setuju menjadi menyetujui usulan tersebut.

Terdapat hal yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat diantaranya yaitu tingkat pendidikan, status kependudukan, dan pengalaman.¹¹⁵

a. Pendidikan

Partisipasi jika dihubungkan antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat, tentunya akan memiliki hubungan yang erat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi tentunya akan memiliki perhatian yang lebih besar terhadap program yang akan dilakukan pemerintah sebaliknya, masyarakat yang memiliki pendidikan dengan tingkat yang lebih rendah, mereka kurang mengerti akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa.

Akibat dari ketidaktahuan tersebut, maka muncul rasa tidak peduli terhadap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pak Bibit warga desa Slemanan selaku memaparkan:

“Biasanya yang saya ketahui dari pembangunan desa yaitu pengairan sama pembangunan jalan. Untuk yang lainnya saya kurang mengerti.”¹¹⁶

¹¹⁵ Satria Mentari Tumbel, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa selatan*, Thesis, (Manado: Universitas Sam Ratulangi), 4.

Mayoritas masyarakat Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar bermata pencaharian petani, hal ini juga mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Slemanan dalam pembangunan desa karena mereka sibuk bekerja di sawah. Masyarakat juga sibuk mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tidak memiliki waktu untuk mengikuti kegiatan pembangunan di Desa.

b. Status Kependudukan

Penduduk yang lama menempati suatu lingkungan maka semakin baik juga pengetahuannya mengenai lingkungan tersebut. Mbak puput selaku warga pindahan dari Trenggalek memaparkan:

“Saya kurang tau mengenai program pemerintah desa, karena saya baru 3 tahun di Desa Slemanan, yang saya ketahui hanya pembangunan parit dan perbaikan ruko di perempatan sana.”¹¹⁷

Apabila masyarakat tersebut merupakan penduduk baru dalam lingkungan tersebut, maka semakin sulit juga untuk menyesuaikan dengan lingkungan tersebut sehingga untuk berpartisipasi juga masih belum maksimal.

c. Pengalaman.

Masyarakat yang memiliki pengalaman yang lebih banyak mengenai program dana desa akan lebih mengerti dan berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Fakta dilapangan menunjukkan, masyarakat yang berkecimpung dalam pemerintahan desa akan lebih mengerti mengenai program-program yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa. Masyarakat yang tidak mengikuti rapat maupun

¹¹⁶ Bibit, Wawancara (14 Juni 2019)

¹¹⁷ Puput, Wawancara (11 Juni 2019)

yang tidak mendapatkan informasi mengenai program-program desa, memiliki tingkat partisipasi yang rendah karena kurang mengetahui program pembangunan desa yang akan dikerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan paparan data tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat terkait pengelolaan dana desa di Desa Slemanan masih kurang maksimal karena yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan hanya dari staff desa dan pekerja yang membangun program desa. Masyarakat yang lain masih kurang berpartisipasi karena terhambat faktor kesibukan dan kesadaran masyarakat.

Partisipasi dan pengawasan tidak dapat dipisahkan. Masyarakat yang berpartisipasi pasti turut andil dalam pengawasan program yang direncanakan oleh pemerintah. Partisipasi dan pengawasan apabila berjalan dengan baik maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Kesejahteraan sosial juga dapat menciptakan rasa aman dalam masyarakat karena hasil pengawasan dan pemantauan tersebut dapat menimbulkan ketertiban hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Pasal 84 ayat (2) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat.

Fakta yang ada dilapangan menunjukkan masyarakat Desa Slemanan kurang berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa, maka penulis merekomendasikan Role Model agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

b. Model Lama Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Model pengawasan yang diterapkan di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yaitu pemerintah Desa secara rutin menyerahkan laporan pengelolaan dana desa kepada Inspektorat daerah Kabupaten Blitar sebagaimana yang dituturkan oleh kepala Desa Slemanan:

“Pengalokasian dana desa di Desa Slemanan sudah berjalan dengan baik. Pengelolaan dana desa juga dilakukan dengan transparan. Pemerintah desa setiap tahun juga menyerahkan laporan kepada Inspektorat Daerah terkait dengan pengelolaan dana desa yang sudah dikerjakan.”¹¹⁸

Inspektorat daerah sebagai pengawas aparat pengawas internal pemerintah, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.¹¹⁹

¹¹⁸ Fadhil, wawancara (07 Januari 2019)

¹¹⁹ Iis Priyatun, *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan*. Thesis (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), 62.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 216 ayat (2) menyatakan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Masyarakat Desa Slemanan dalam melakukan pengawasan yaitu dengan cara mengikuti musyawarah desa yang membahas program kerja pengelolaan dana desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat. Keluhan dari masyarakat desa Slemanan disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah desa sebagaimana dalam UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa Pasal 55 yaitu “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.”

Gambar 4.4 Musyawarah Desa Slemanan



Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dimana suatu sistem terselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan atau dalam keadaan keseimbangan bahwa pengawasan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan dan batas

pengawasan merupakan tingkat nilai atas atau bawah suatu sistem dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan hasil yang cukup memuaskan.¹²⁰

Berdasarkan paparan diatas, model pengawasan lama yang pertama yang digunakan di desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yaitu dengan menyerahkan laporan kepada Inspektorat Daerah yang dilakukan pemerintah desa. Kedua yaitu dengan musyawarah desa yang disampaikan melalui BPD.

c. Model Pengawasan Baru Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.


Model pengawasan lama yang sudah diterapkan di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar masih kurang efektif, maka dari itu dapat dilakukan berbagai model pengawasan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa diantaranya:

Model pengawasan pertama agar masyarakat tidak apatis yaitu dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan metode atau teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan wawancara kelompok. Pengertian umumnya yaitu suatu metode dan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif dimana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topic tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator. *Focus Group Discussion* diikuti oleh peserta diskusi yang idealnya terdiri dari 7-11 orang. Kelompok diskusi tersebut harus cukup kecil agar

¹²⁰ Soewartojo, J. *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, (Jakarta: Restu Agung, 1995), 131.

memungkinkan setiap individu mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.¹²¹

Berikut gambaran layout ruang diskusi FGD



Sumber: Irwanto, 2006: 68.

Penjelasan tabel diatas yaitu Tim *Focus Group Discussion* mencakup Moderator yaitu fasilitator diskusi yang terlatih dan memahami masalah yang dibahas. Pencatat Proses/Notulen, yaitu orang bertugas mencatat inti permasalahan yang didiskusikan serta dinamika kelompoknya. Penghubung Peserta, yaitu orang yang mengenal (person, medan), menghubungi, dan memastikan partisipasi peserta. Dokumentasi, yaitu orang yang mendokumentasikan kegiatan dan dokumen FGD.¹²²

Peserta dari diskusi tersebut memiliki ciri-ciri yang sama misalnya diskusi kelompok dalam bidang kesehatan, maka peserta diskusi yang hadir yaitu dari kelompok petugas puskesmas, kelompok masyarakat pemegang kartu sehat dan kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kartu sehat. *Focus Group Discussion* hendaknya dilakukan ditempat yang netral agar peserta diskusi dalam

¹²¹ Endi Indrizal, "Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*)," <http://repo.unand.ac.id/4984/1/Artikel%20Edi%20Indrizal.pdf>, diakses tanggal 22 Juni 2019.

¹²² <https://bincangmedia.wordpress.com/2011/03/28/relasi-media-dan-konsumtivisme-pada-remaja/> diakses 16 juli 2019

memberikan pertanyaan maupun jawaban tidak merasa takut untuk mengeluarkan pendapatnya.¹²³

Penerapan di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar peserta *Focus Group Discussion* ini terdiri unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat dan tenaga ahli. Unsur pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, BPD dan sekretaris desa. Unsur dari tokoh masyarakat terdiri dari tokoh agama dan dari tenaga ahli terdiri dari ahli arsitek.

Gambar 4.5 BIMTEK Desa Slemanan



Contoh model penerapan *Focus Group Discussion* dalam bidang pembangunan di Desa Slemanan yaitu FGD dilaksanakan di Desa Slemanan bertempat di gedung serbaguna desa Slemanan. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan FGD dengan tujuan untuk membahas mengenai pembangunan infrastruktur desa Slemanan. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dinas

¹²³ Endi Indrizal, “Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*),” <http://repo.unand.ac.id/4984/1/Artikel%20Edi%20Indrizal.pdf>, diakses tanggal 22 Juni 2019.

pemberdayaan masyarakat, perwakilan pemerintah desa, tokoh akademisi dan juga perwakilan masyarakat desa Slemanan.

Diskusi diawali dengan pemaparan materi yang dimoderatori oleh Sukanto selaku sekretaris desa Slemanan. Materi pertama disampaikan oleh KH.Lutfi Azhari selaku Kaur Keuangan membahas mengenai manfaat dana desa dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan desa. Materi kedua disampaikan oleh perwakilan Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Bitar Menyampaikan bahwa fokus penggunaan dana desa di desa Slemanan pada Tahun 2019 adalah Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat. Materi terakhir disampaikan oleh M.Farkhan Efendy M.AP selaku akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unisba Blitar yang membahas mengenai evaluasi pembangunan infrastruktur desa Slemanan yang belum berjalan secara optimal. Pada sesi diskusi tersebut peserta juga diberikan kesempatan untuk tanya jawab.

Gambar 4.6 Gedung Serba Guna Desa Slemanan tampak depan



Pembangunan jalan di Desa Slemanan sempat mengalami kendala dari masyarakat pemilik lahan yang tidak setuju lahannya terpakai untuk pembangunan jalan, sementara masyarakat yang lain mengusulkan agar membangun jalan baru agar jalur transportasi berjalan dengan lancar. Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan *Focus Group Discussion* terhadap permasalahan ini terkait dengan pembangunan jalan baru. Maksud dari diselenggarakannya kegiatan ini agar menemukan solusi dari permasalahan tersebut dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Fakta yang ada di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar belum ada yang melakukan *Focus Group Discussion*. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Slemanan, beliau memaparkan:

“Setiap tahun memang ada Musrembang, dalam musyawarah tersebut biasanya masyarakat menyampaikan keluhan terkait infrastruktur yang sudah rusak”.¹²⁴

Desa Slemanan memang rutin mengadakan Musrembang, tetapi untuk fokus diskusi mengenai permasalahan atau keluhan yang sedang dialami masyarakat secara fokus belum pernah dilakukan. Pak Bibit selaku warga Desa Slemanan juga membenarkan pernyataan Sekretaris desa Slemanan, bahwa:

“Biasanya yang dikeluhkan masyarakat yaitu terkait dengan penerangan jalan yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan juga masalah aspal yang sudah rusak.”¹²⁵

Musrembang memang wadah yang digunakan masyarakat Desa slemanan dalam menyampaikan aspirasi maupun keluhan kepada pemerintah desa, akan

¹²⁴ Mudzakir, (Wawancara 14 Juni 2019)

¹²⁵ Bibit, (Wawancara 14 Juni 2019)

tetapi dalam musrembang masyarakat tidak dapat menyampaikan pendapat maupun keluhan secara maksimal karena peserta yang mengikuti musrembang berjumlah lebih dari jumlah ideal yang seharusnya mengikuti *Focus Group Discussion*, sehingga masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya enggan untuk berpendapat karena tidak memiliki kesempatan atau waktu lebih untuk menyampaikan pendapat.

Tokoh agama mempunyai pengaruh yang cukup besar ditengah-tengah masyarakat, karena dianggap sebagai tempat bagi masyarakat dalam mengadukan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan ajaran agama. Tokoh agama sangat dihormati dalam masyarakat, sehubungan dengan itu peran tokoh agama yaitu dalam rangka mengajak masyarakat untuk mengerjakan perbuatan baik dan meninggalkan segala perbuatan yang buruk kepada masyarakat.¹²⁶

Peran Umara atau tokoh agama di desa Slemanan memang cukup penting. Perumpamaan dalam hal pembangunan infrastruktur yang direncanakan oleh pemerintah desa yang terhambat oleh izin masyarakat yang tidak menyetujui pembangunan tersebut dapat diatasi oleh tokoh agama setempat, hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Suyanto selaku Ketua BPD Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar bahwa:

“Peran tokoh agama dalam hal pembangunana infrastruktur sangat membantu, misalnya dalam pembangunan parit dan pembangunan jalan. Masyarakat yang tidak setuju tanahnya terpakai oleh pembangunan tersebut

¹²⁶ Deri Pratama S, *Peran Tokoh Agama Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Desa Way Patai*. Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 7.

dapat diatasi oleh tokoh agama setempat sehingga pembangunan dilaksanakan dengan lancar tanpa adanya hambatan masalah izin lahan.”¹²⁷

Peran tokoh agama dalam masyarakat desa memang diperlukan. Tokoh agama merupakan salah satu penggerak desa dan panutan bagi masyarakat desa. Tokoh agama dalam pembangunan desa memiliki peran yang nyata, dimana tokoh agama memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa pembangunan yang dilandasi dengan niat dunia akhirat maka bernilai ibadah.

Model pengawasan kedua agar masyarakat lebih berpartisipasi yaitu dengan monitoring dan evaluasi. Tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi yaitu untuk memantau hasil kerja dan penerapan penggunaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Peserta Tim Monitoring yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan dari masyarakat Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 85 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 adalah dengan cara melakukan penilaian terhadap proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa diharapkan agar dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua unsur perwakilan masyarakat. Pembinaan, pengawasan juga dimaksudkan untuk

¹²⁷ Suyanto, (Wawancara 14 Juni 2019).

memastikan alur, mekanisme serta tahapan perencanaan pembangunan di desa sesuai dengan amanat peraturan-perundang-undangan yang berlaku.¹²⁸

Model pengawasan ketiga yaitu dengan memanfaatkan Teknologi Informasi salah satunya dengan menggunakan media sosial sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Salah satu manfaat dari media sosial yaitu Media sosial kini digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai macam kebijakan dan program pemerintah serta manfaatnya bagi masyarakat.

Masyarakat Desa Slemanan pada dasarnya bukan masyarakat yang tertinggal. Banyak masyarakat desa Slemanan yang sudah mengerti akan teknologi zaman sekarang dan masyarakat desa Slemanan juga sudah banyak yang memiliki alat komunikasi yang canggih. Pemerintah desa dapat membuat sebuah website atau media sosial yang sedang digandrungi pada saat ini seperti *WA Group*, *facebook* maupun *instagram* untuk memposting kegiatan mengenai pengelolaan dana desa ataupun informasi-informasi terkait pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi apa saja yang ingin diketahui tanpa harus datang ke Kantor Desa.

Media sosial adalah alat yang efektif membangun partisipasi warga desa. Media Sosial yang lekat dengan sebutan media pertemanan bisa menciptakan persepsi baru bagi warga desa sehingga mereka menjadi tertarik dan terlibat mengikuti perkembangan desanya. Pemerintah desa yang aktif mengunggah setiap

¹²⁸ <http://ktrcamatkormomolin.blogspot.com/2016/06/kerangka-acuan-kegiatan-monev-dan.html>
diakses 16 juli 2019

kegiatan yang dilakukan ke dalam media sosial, maka masyarakat akan tertarik dan akan mengikuti setiap perkembangan informasi yang diunggah oleh pemerintah desa. Media sosial juga digunakan sebagai alat komunikasi yang efisien dimana bisa digunakan sebagai angket online untuk menanyakan kepada masyarakat desanya mengenai apa saja yang seharusnya dikembangkan di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Media sosial juga dapat digunakan untuk mengenalkan potensi Desa Slemanan kepada dunia luar sehingga apabila terdapat pariwisata yang dapat dikembangkan maka akan meningkatkan BUMDES. setiap kegiatan yang diunggah para admin, akan memunculkan komentar dari para tokoh diluar desa dan menjadi terinspirasi oleh langkah-langkah inovatif yang dilakukan pemerintah desa. Potensi yang dikembangkan semakin banyak oleh Desa maka juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

d. Integrasi Model Pengawasan lama dan Model Pengawasan Baru Pengelolaan Dana Desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian dilapangan, dalam model pengawasan lama seperti pengawasan oleh Inspektorat Daerah peneliti menilai bahwa model pengawasan lama memiliki celah. Pelanggaran seperti memanipulasi laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa dapat terjadi, dikarenakan dalam penyusunan laporan keuangan desa yang dilaporkan kepada Inspektorat Daerah tidak melibatkan masyarakat.

Kekurangan dari pengawasan oleh Inspektorat Daerah di Desa Slemanan dapat diperbaiki dengan cara monitoring dan evaluasi. Tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi yaitu untuk memantau hasil kerja dan penerapan penggunaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Monitoring dan Evaluasi dapat diikuti oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan dari masyarakat Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Model pengawasan lama yang kedua yaitu pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan ini dilakukan dengan cara mengikuti musyawarah desa yang membahas program kerja pengelolaan dana desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat. Keluhan dari masyarakat desa Slemanan disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Kekurangan dari pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan dengan musyawarah desa yaitu masyarakat kurang fokus dalam menyampaikan pendapat maupun keluhan karena banyak peserta yang mengikuti musyawarah desa sehingga malu ataupun ragu untuk menyampaikan pendapat. Solusinya yaitu dengan *Focus Group Discussion* (FGD). *Focus Group Discussion* diikuti oleh peserta disukusi yang idealnya terdiri dari 7-11 orang. Kelompok diskusi tersebut harus cukup kecil agar memungkinkan peserta yang mengikuti FGD mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

Tabel 4.3
Perbandingan Model Pengawasan Lama, Baru dan Integrasi

No	Model Lama	Model Baru	Model Integrasi
1	Menyerahkan laporan dana desa dari Pemerintah Desa kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar	Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh perwakilan Desa beserta masyarakat Desa untuk memantau program kerja yang sudah berjalan.	Model laporan terkait pengelolaan dana desa yang diserahkan kepada Inspektorat daerah dapat dimanipulasi oleh pemerintah desa, maka dari itu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat memantau hasil kerja dan penerapan penggunaan dana desa. Perlu adanya verifikasi dengan pihak terkait seperti pertemuan antara pemerintah desa, BPD dan tokoh agama untuk lebih mengukuhkan hasil

			dari monitoring dan evaluasi.
2	Musyawarah desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan disampaikan oleh BPD.	Menerapkan <i>Focus Group Discussin</i> (FGD) yang dihadiri dari perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan tenaga ahli. Unsur pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, BPD dan sekretaris desa. Unsur dari tokoh masyarakat terdiri dari tokoh agama dan dari tenaga ahli terdiri dari ahli arsitek.	Musyawarah desa kurang optimal dalam membahas keluhan masyarakat, dengan FGD maka permasalahan yang dibahas dapat fokus dan terarah.
3	-	Pemanfaatan Teknologi Informasi seperti membuat WA Group facebook dan	Kegiatan yang diposting di media sosial akan menimbulkan ketertarikan masyarakat

		Instagram.	untuk mengikuti perkembangan desanya.
--	--	------------	---------------------------------------

Pengawasan merupakan bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang maupun beberapa orang, yang telah diberikan tugas agar dilaksanakan dengan baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan baik dan benar supaya tidak terjadi kesalahan yang menciptakan kerugian lembaga yang bersangkutan.¹²⁹

Implementasi di Desa Sleman Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya yaitu menggunakan dana desa sesuai dengan program kerja yang telah disepakati bersama. Masyarakat juga diberikan ruang untuk mengemukakan aspirasi terkait pengelolaan dana desa yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

Pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan meskipun pemerintah desa sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Penyelewengan mungkin saja terjadi tanpa kita ketahui karena minimnya pengawasan dari masyarakat, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa sangat dibutuhkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

e. Optik Pengawasan dalam Konsep Teori Kesejahteraan

¹²⁹ Makmur, Efektifitas Kebijakan Pengawasan, 176.

Tujuan dari kesejahteraan yaitu untuk memajukan kepentingan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya memuat ketertiban umum tetapi juga mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan dapat tercapai apabila keadilan dapat ditegakkan secara merata dan seimbang. Kesejahteraan merupakan harapan masyarakat agar terjaminnya rasa aman dan ketentraman agar tidak jatuh dalam kesengsaraan.

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar belum berjalan dengan baik. Peneliti mendapati beberapa masyarakat desa Slemanan yang kurang tertarik untuk mengawasi perkembangan jalannya pembangunan desa, sehingga jika dari masyarakat sendiri kurang berpartisipasi maka pengawasanpun juga tidak maksimal.

Pengawasan yang kurang maksimal maka kesejahteraan juga sulit tercapai. Tanpa pengawasan hal-hal seperti korupsi, nepotisme, pengelolaan dana desa yang seharusnya dapat segera tersalurkan kepada masyarakat menjadi lambat tersalurkan kepada masyarakat dan akhirnya kesejahteraan akan sulit tercapai.

Kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila partisipasi dan pengawasan berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk pembangunan desa. Keuntungan dari masyarakat yang aktif dalam pembangunan desa, sumber daya alam desa yang sebelumnya belum tergalai dapat dikembangkan oleh pemerintah desa dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Teori kesejahteraan secara garis besar memuat empat makna yaitu sebagai kondisi sejahtera yang meliputi terpenuhinya kebutuhan dasar akan Gizi, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan pendapatan yang layak.

1. Kondisi Sejahtera (*Well-Being*)

Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Masyarakat Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dapat dikategorikan sejahtera, karena pemerintah desa juga menyediakan Bidan, Perawat, Puskesmas pembantu dan Posyandu. Kategori pendidikan di Desa Slemanan juga terdapat TK, Tempat Bermain Anak, Sekolah Dasar yaitu MI Hidayatus Sibyan dan SMKN Udanawu. Pemerintah desa juga menyediakan Lembaga Keamanan yaitu terdiri dari 36 orang Hansip dan 2 anggota Satgas LINMAS.¹³⁰

Penggalan wawancara dengan Sekretaris Desa Slemanan, beliau menjelaskan bahwa:

“Dana didesa ini tahun 2018 digunakan untuk pembangunan Paving di TK dan MI dan pembenahan jalan di daerah ini.”¹³¹

Dana desa berdasarkan partisipasi masyarakat didalam fakta lapangan telah sesuai dengan realita yang ada. Pernyataan Bu Barokah sejalan dengan Sekretaris Desa Slemanan yaitu:

¹³⁰ Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan.

¹³¹ Mudzakir, Wawancara (14 Juni 2019)

“Benar apa yang dikatakan Sekretaris Desa, bahwasannya Dana Desa dikucurkan untuk pembiayaan pembangunan jalan Paving di TK dan MI.¹³²

Pendidikan merupakan hal penting dan utama bagi sebagian masyarakat, karena pendidikan sekarang sebagai penentuan dan syarat dalam memasuki dunia kerja disemua daerah, jika infrastruktur pendidikan tidak memadai maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia.

2. Sebagai Pelayanan Sosial

Salah satu dari terwujudnya pelayanan sosial yaitu adanya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yaitu awal setiap daerah dalam mengupayakan keadaan masyarakat bebas dari penyakit, berdasarkan teori ini jaminan kesehatan merupakan sebuah tuntutan dalam menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat. Setiap daerah telah menganggarkan dana desa tersebut sebagai jaminan kesehatan, sebagaimana yang telah diterapkan di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Pak Supri masyarakat Desa Slemanan menjelaskan:

“Sebenarnya disini dana desa itu digunakan dalam pembiayaan pelayanan puskesmas pembantu dan posyandu untuk anak –anak, karena dana desa selain digunakan pelayanan sosial juga digunakan sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”¹³³

Pemberian dana desa sebagai pelayanan sosial ini memang sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, masyarakat membutuhkan dana desa sebagai penunjang agar warga lebih memberikan partisipasinya terhadap kegiatan dan kepentingan desa, dalam fakta di lapangan dana desa di daerah slemanan telah sesuai fakta dan pendapat narasumber, tetapi dana desa ini tidak sepenuhnya

¹³² Barokah, Wawancara (11 Juni 2019)

¹³³ Supri, Wawancara (11 Juni 2019)

fokus pada pelayan sosial, maka akan lebih baik pelayan sosial yang dianggarkan dari dana desa akan lebih maksimal dan terus meningkat jika pengawasannya melibatkan partisipasi masyarakat dan perangkat desa. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Mbak Puput bahwa:

“Di Desa Slemanan dalam hal pelayanan kesehatan yaitu terdapat Posyandu untuk anak-anak dan Lansia dan juga ada Puskesmas”¹³⁴

Gambar 4. Posyandu anak-anak desa Slemanan



Desa Slemanan dalam kategori ini telah terjamin masalah jaminan kesehatan, pemerintah desa memberikan fasilitas kesehatan berupa Posyandu untuk anak-anak dan Lansia dan juga fasilitas Puskesmas Pembantu.

3. Sebagai Tunjangan Sosial

Kesejahteraan yang diberikan kepada orang miskin, alasannya yaitu sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat kurang mampu. Pemerintah Desa Slemanan juga memberikan tunjangan sosial yaitu pemberian sembako untuk masyarakat kurang mampu. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bu Narti:

“Desa mendapatkan dana dari pusat itu satu tahun sekali dan pasti dalam penggunaannya juga diberupakan barang seperti sembako, bantuan warga

¹³⁴ Puput, (Wawancara 11 Juni 2019)

lansia miskin berupa uang dan juga digunakan untuk bantuan siswa miskin itu sangat diperhatikan”¹³⁵

Berdasarkan fakta lapangan tersebut, pemerintah Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar juga memperhatikan warga yang kurang mampu dengan diberikannya tunjangan berupa sembako dan jaminan pendidikan bagi warga kurang mampu. Pemerintah desa sudah melaksanakan tugasnya yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu agar kesejahteraan masyarakatnya terpenuhi.

4. Sebagai proses atau usaha terencana.

Usaha terencana dalam hal ini yaitu usaha lembaga-lembaga atau pemerintah desa dalam memberikan tunjangan sosial maupun pelayanan sosial kepada masyarakat Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Terkait pelayanan sosial dan tunjangan sosial yang dilakukan pemerintah desa sudah dipaparkan dalam penjelasan dari beberapa warga salah satunya yaitu dari Pak Latif bahwa:

“Dari pemerintah desa masyarakat kurang mampu biasanya mendapatkan beras gratis dan tunjangan biaya pendidikan dari pemerintah desa.”¹³⁶

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat itu sendiri dengan pemerintah desa. Usaha pemerintah desa dalam memberikan pelayanan-pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya apabila tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat daerah tersebut maka tidak akan berjalan dengan baik.

¹³⁵ Narti, (Wawancara 11 Juni 2019)

¹³⁶ Latif, Wawancara (11 Juni 2019)

Fenomena lapangan menunjukkan pemerintah desa telah memenuhi kebutuhan masyarakatnya, hal ini dilihat dari terlaksananya pelayanan sosial dan tunjangan sosial di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Masyarakat mendapatkan bantuan berupa BPNP (Bantuan Pangan Non Tunai) seperti beras, telur, gula dll. Masyarakat juga diberikan hewan ternak seperti kambing untuk dikembangbiakkan guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya juga berdasarkan analisis data yang diperoleh dari kepustakaan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 82 ayat (2) bentuk pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yaitu masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Faktanya pengawasan tersebut belum terlaksana karena masyarakat sibuk dengan pekerjaan mereka dan masyarakat kurang memiliki kesadaran akan pentingnya mengawasi pengelolaan dana desa. Menurut optik teori pengawasan, terdapat tiga tipe pengawasan diantaranya pengawasan pendahuluan, pengawasan yang

dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, terakhir yaitu pengawasan umpan balik. Masyarakat desa Slemanan sudah memenuhi tipe pengawasan pertama dan kedua, akan tetapi tidak memenuhi tipe ketiga dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui sejauh mana tahapan dalam pembangunan desa yang sedang berjalan. Implementasi pengawasan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dapat diketahui bahwa pemerintah desa sudah berupaya untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan juga telah melakukan keterbukaan kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa, akan tetapi masyarakat kurang menggunakan kesempatan tersebut untuk mengawasi pengelolaan dana desa dengan bentuk pengawasan yang baik sebagaimana amanat UU No.6 Tahun 2014 Pasal 82 ayat (2).

2. Model pengawasan pengelolaan dana desa berbasis partisipasi publik, berdasarkan partisipasi publik dalam pengelolaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar terdapat tiga hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi. Pertama yaitu pendidikan, status kependudukan, terakhir yaitu pengalaman. Kenyataan dilapangan masyarakat desa Slemanan kurang berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa dikarenakan tingkat pendidikan, status kependudukan dan pengalaman masyarakat tidak sama, sehingga pengawasan pengelolaan dana desa kurang maksimal. Berdasarkan ketiga hal tersebut model lama terkait dengan pengawasan, pengelolaan dana desa di Desa Slemanan yaitu pertama, pemerintah desa menyerahkan

laporan kepada Inspektorat Daerah. Inspektorat daerah sebagai pengawas aparat pengawasan internal pemerintah. Kedua, masyarakat melakukan musyawarah desa untuk menyampaikan pendapatnya yang disampaikan oleh BPD. Model pengawasan baru pengawasan pengelolaan dana desa di desa Slemanan agar pengawasan lebih efektif yakni pertama, dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) yang memiliki artian suatu metode dimana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah. Penerapan peserta FGD di Desa Slemanan yang terdiri dari unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tenaga ahli. Model pengawasan kedua dengan monitoring dan evaluasi yang memiliki tujuan untuk memantau hasil kerja dan penerapan penggunaan dana desa di desa Slemanan. Model pengawasan ketiga yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi berupa media sosial seperti *Whatsapp group*, *facebook* dan *instagram*. Media sosial memberikan kesan baru bagi masyarakat sehingga mereka lebih tertarik dan terlibat mengikuti perkembangan desanya. Integrasi model pengawasan lama dan model pengawasan baru bahwa model pengawasan pengelolaan dana desa di desa Slemanan terbukti adanya bentuk laporan terkait pengelolaan dana desa yang diserahkan kepada Inspektorat daerah sehingga dapat dimungkinkan adanya penyelewengan dalam pembuatan laporan oleh pemerintah desa, maka dari itu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat memantau hasil kerja dan penerapan penggunaan dana desa. Pelaksanaan musyawarah desa kurang optimal dalam membahas keluhan masyarakat, dengan metode FGD maka

permasalahan yang dibahas dapat fokus dan terarah serta menghasilkan jalan keluar yang baik. Publikasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui di media sosial bertujuan agar dapat menimbulkan ketertarikan atau respon positif masyarakat untuk mengikuti pengelolaan perkembangan model pengelolaan dana desa desanya.

B. Saran

1. Pemerintah desa hendaknya menghimbau kepada perwakilan masyarakat yang mengikuti rapat musyawarah desa untuk mensosialisasikan hasil rapat tersebut kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui program-program apa saja yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pembangunan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi.
2. Masyarakat desa Slemanan sebaiknya mengusulkan model pengawasan pengelolaan dana desa yang lebih optimal seperti *Focus Group Discussion* dengan mendatangkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tenaga ahli. Monitoring dan evaluasi juga perlu diterapkan guna menjadi pengawas program kerja yang sudah dikerjakan, apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Terakhir yaitu pemerintah desa hendaknya memanfaatkan media sosial seperti *Whatsapp Group*, *Facebook* dan *Instagram* dalam mempublikasikan seluruh kegiatan desa Slemanan, agar masyarakat dapat memantau kegiatan penggunaan dana desa.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- Abdul, kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti. 2004.
- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Amin, Fadillah. *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press. 2009
- Dayanto, Dkk. *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta: Dee Publish. 2015.
- Daud Habibah, H.M. Daud Ali. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 1999.
- Fadli, Moh. Mustafa Lutfi, dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*. Malang: UB Press. 2011.
- Eko, Sutoro. *Desa Membangun Indonesia*, Jakarta: FPPD. 2014.
- Franco, Gian. *The Development of The Modern State "Sociological Introduction"*. California: Standford University: 1992
- Johan, Bahder Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV.Mandar Maju. 2008.
- Juliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011.
- Kranenburg, R.dan Tk.B.Sabaroedin. *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1989.
- Kertonegoro, Sentanoe. *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta. Mutiara Sumber Widya: 1987.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-11. Jakarta: Kencana. 2011.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2011.

- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Grasindo: 2007.
- Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.
- Sastropoetro, R.A. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.1988.
- Sirajuddin, dkk. *Hukum administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press. 2016.
- Situmorang, Victor M, Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Simbolon Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Soemarto Suharyono. *Catatan Penting Keindonesiaan Kita 2*. Yogyakarta: Dee Publis, 2011.
- Soemardi. *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bandung: Bee Media Indonesia, 2010.
- Soewartojo, J. *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*. Jakarta: Restu Agung, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sujamto. *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Rahardjo, Adisasmito. *Pembangunan Pedesaan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.2006.
- Theresia, Aprilia dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta. 2014

Skripsi, Jurnal ,Thesis dan Web

- Ainur Rofiq. Pelayanan Publik dan welfare State. 2. Jurnal Governance. Bekasi: Universitas Islam “45” Bekasi. 2011.
- Alifahrani Bachtiar, Noerma. *Partisipasi masyarakat dalam Program Alokasi Dana Desa di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi . Surabaya:Universitas Airlangga, 2017.
- Andriyan Diningrat, Rendy. *Mengefektifkan Pengawasan Desa oleh Masyarakat*. The SMERU Research Institute, 2018.
- Adnan, Hasyim. *Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa 2*. Jurnal. Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016.
- Antin Rachmawati. *Implementasi Lembaga Hisbah dalam Bisnis Islam*. Jurnal MALIA. 2. Malang: Universitas Brawijaya, 2016.
- Edi, Indrizal. *Diskusi Kelompok Terarah Fokus Group Discussion*. Ringkasan Jurnal. Padang: Universitas Andalas Padang, 2014.
- Efendi, Winda Roselina. *Konsep Welfare State di Indonesia*. 1. Jurnal. Riau: Universitas Kepulauan Riau Batam, 2017.
- Dwi Rahayu, Martiana. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Mentari Tumbel, Satria. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Tesis. Universitas Sam Ratulangi.
- Nurrochman, Arif. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam Penertiban Bengkel Umum*, Ringkasan Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Nindya Ningsih, Dessy. *Pelaksanaan Pengawasan Fungsi Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pesawaran*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung, 2017.
- Pratama S, Deri. *Peran Tokoh Agama Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Desa Way Patai*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Sanjaya, William. *Sanjaya Konstusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum. Bandung: Universitas Padjajaran.

Sudirman. *Peran badan Permusyawaratan desa (BPD) Terhadap Pemerintahan desa diu Desa Lembang Kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Makassar: Universitas Alauddin Makassar, 2002

Sukmana, Oman. *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*.2. Jurnal Sospol. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.

Rizal Andreeyan. *Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan sambutan Kota Samarinda*. 2 Jurnal Administrasi Negara. Samarinda: Universitas Mulawarman. 2014.

Web

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/6TAHUN2014UUPenjel.pdf>.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/LMarpaung>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34240/4/Chapter%20II.pdf>.

<http://repository.unpas.ac.id/14223/5/7%20BAB%20II.pdf>.

http://digilib.uinsgd.ac.id/13088/5/5_bab2.pdf.

https://www.academia.edu/23958133/TEORI_PARTISIPASI_MASYARAKAT_MENURT_PARA_AHLI

<https://kbbi.web.id/partisipasi>.

<https://www.kompasiana.com/sumrahadi/56d93b16c8afbded356878a4/mengembangkan-partisipasi-masyarakat-desa>

<http://repository.uinsu.ac.id/4937/4/BAB%20II.pdf>

<https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html>

<http://manokwari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/01/Pengelolaan-Dana-Desa-Setelah-Ditetapkan-Undang-Undang-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Desa.pdf>

<https://bincangmedia.wordpress.com/2011/03/28/relasi-media-dan-konsumtivisme-pada-remaja/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Responden.

1. Kepala Desa Slemanan.

- 1) Di Desa Slemanan terdapat berapa dusun dan RT?
- 2) Masyarakat desa Slemanan rata-rata berprofesi apa?
- 3) Apakah di Desa Slemanan terdapat BUMDES?
- 4) Dalam musyawarah Desa dihadiri siapa saja?
- 5) Dalam musyawarah desa dihadiri siapa saja?
- 6) Mekanisme/ pelaksanaan Pengelolaan dana Desa di Desa slemanan seperti apa?
- 7) Respon masyarakat dalam pengawasan dana desa seperti apa?
- 8) Dalam musyawarah desa ang membahas dana desa apakah perlu mendatangkan tenaga ahli?

2. Sekretaris Desa Slemanan

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan melalui Porogram Dana Desa?
- 2) Bagaimana keterlibatan pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan dana desa?
- 3) Bagaimana strategi pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program dana desa?
- 4) Model partisipasi apa yang digunakan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa?
- 5) Apakah masyarakat pernah memberikan usulan terkait pengelolaan dana desa?

3. BPD Desa Slemanan

- 1) Dalam musyawarah yang rutin dilaksanakan pemerintah desa, dihadiri siapa saja?
- 2) Hal apa saja yang biasanya dikeluhkan oleh masyarakat desa Slemanan?

- 3) Apakah Tokoh agama juga berperan dalam pengambilan kebijakan pemerintah desa?
 - 4) Bagaimana strategi pemerintah desa untuk masyarakat yang tidak setuju terkait program dana desa?
 - 5) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa?
4. Wawancara Masyarakat Desa Slemanan
- 1) Infrastruktur apa yang anda ketahui dari hasil dana desa?
 - 2) Partisipasi anda sejauh apa dalam pengelolaan dana desa?
 - 3) Bagaimana peran pemerintah dalam hal sosialisasi Dana Desa?
 - 4) Apakah pemerintah Desa juga mengajak masyarakat untuk mengawasi Pengelolaan Dana Desa?
 - 5) Setiap usulan yang diberikan oleh masyarakat apakah ada tindak lanjut dari Pemerintah Desa?
 - 6) Dalam hal kesehatan fasilitas apa yang anda ketahui?
 - 7) Dalam hal pendidikan, apakah ada bantuan kepada siswa miskin?
 - 8) Dari pemerintah desa apakah terdapat tunjangan sosial misalkan tunjangan berupa sembako, dll?

Gambar 1. Banner Dana Desa Slemanan



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Desa Slemanan



Gambar 3. Wawancara dengan Sekretaris Desa Slemanan



Gambar 4. Wawancara dengan Ketua BPD sekaligus Tokoh Agama Desa Slemanan



Gambar 5. Wawancara dengan Bu Barokah



Gambar 6. Wawancara dengan Bu Narti



Gambar 7. Wawancara dengan Pak Latif



Gambar 8. Wawancara dengan Mbak Puput




Gambar 9. Wawancara dengan Pak Bibit



Gambar 10. Wawancara dengan Mbak Risa



Gambar 11. Wawancara dengan Pak Supri





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Meilinda Nuril Mala, Lahir pada tanggal 07 Mei 1997 di Kediri, Jawa Timur. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan M.Ali Irkham dan Eni Hidayatus Sholihah. Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Perwanida Selareja-Kediri pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2003. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MI Raden Fatah Selareja, desa Selareja, Ringinrejo-Kediri, dan tamat pada tahun 2009. Setelah tamat penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama pada tahun 2009 di MTsN 5 Kediri, dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya melanjutkan studi di MAN Mojokerto pada tahun 2012, dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Akhirnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S1 dengan jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Maulana Malik Ibrhaim Malang atau di sebut UIN Malang.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Meilinda Nuril Mala
NIM/Jurusan : 15230009/ Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
Judul Skripsi : **Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Partisipasi Publik**
(Studi Kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 APRIL 2019	REVISI BAB I	
2.	18 APRIL 2019	ACC BAB I	
3.	9 MEI 2019	REVISI BAB II	
4.	21 Mei 2019	ACC BAB II	
5.	20 JUNI 2019	REVISI BAB III	
6.	26 JUNI 2019	ACC BAB III	
7.	8 JULI 2019	ACC BAB III	
8.	16 JULI 2019	REVISI BAB IV	
9.	16 AGUSTUS 2019	REVISI BAB IV & V	
10.	22 AGUSTUS 2019	ACC BAB IV & V	

Malang, 20 Agustus 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH
NIP 196509192000031001

